

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN SIDIK JARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Wanda Khofifah

NIM : S20184030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN SIDIK JARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Wanda Khofifah
NIM: S20184030

Disetujui Pembimbing

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Rumawi, M.H.
NIP. 198007112010011019

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN SIDIK JARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NUP. 201708157

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Rumawi, M.H

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.” (Qs. Al-maidah (5):8)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Penulis tiada henti panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, telah menyelesaikan karya ini dengan penuh perjuangan, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Nuruddin dan Ibu Poniah yang selalu mendoakan, memberi nasihat, dukungan moril dan materil serta arahan yang tiada batas kepada penulis untuk bergairah dan antusias dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakakku Nadia Nur Khoiriyah yang selalu memberikan supportnya serta nasihatnya dan kasih sayangnya kepada saya. Beserta adikku Rizky Moh Nor Syafaat, Kasyifa Nur Azizah, dan Qori' Nur Hasanah yang selalu melengkapi dan mewarnai hidupku.
3. Kepada guru-guruku, TK, MI, SMP, MAN, yang telah mengajar dan membimbing saya sampai bisa dititik ini.
4. Dosen Pembimbingku, Bapak Rumawi S.H.I., M.H yang selalu sabar membimbing saya dalam skripsi ini.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, M.H, Bapak Basuki Kurniawan, M.H dan Bapak Muhammad Ikrom, M.S.I terimakasih bimbingan dan masukkannya serta ilmu yang diberikan kepada saya
6. Teman-temanku seperjuangan, Vivin Dian Kartikasari, Nurlita Dea Aufa, Elvin Sanni, Bagas Satria Wicaksono, Rizka Nafi'ah, apresiasi atas motivasi yang telah diberikan selama ini.
7. Teman satu kamarku BSS 1.20 Terimakasih telah menemani masa-masa awal kuliah yang menyenangkan,menemani dalam mengerjakan tugas. Mifta, Ocha,

Mar'atus, dan terkhusus (Alm) Vina Indi Rahayu, terimakasih telah menjadi teman yang baik.

8. Muhammad Dliyaul Lami' laki-laki yang saat ini denganku, terimakasih selalu mensupport dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah selalu menemani.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis yang tiada henti panjatkan kepada Sang Maha Pencipta yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, hingga penulis mampu merampungkan karya ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tuntunan ajarannya, kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Dengan terselesaikannya tulisan ini, dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sidik Jari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana”, penulis apresiasikan sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Poniah dan Bapak Nuruddin dengan air mata dan keringatnyalah saya mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu memberkahi umur panjang hingga saya mampu membanggakan beliau dan orang-orang tercinta saya.
2. Rektor UIN KHAS JEMBER, Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
3. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER, Prof. Dr M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
4. Kaprodi Hukum Pidana Islam Bapak Abdul Wahab, M.H.I.
5. Dosen Pembimbing saya, Bapak Rumawi S.H., M.H.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER.
7. Para guru-guru di MI, SMP, Madrasah Aliyah.
8. Sahabat-sahabat saya, teman seangkatan Hukum Pidana Islam angkatan 18 UIN KHAS JEMBER.

Penulis sadar bahwa ketika menulis karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap tanggapan serta masukan dari semua kalangan untuk melengkapi karya ini. Dan berharap karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat.

Jember, 05 Juli 2022

Wanda Khofifah
NIM : S20184030



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Wanda Khofifah,2022: *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sidik Jari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana*

Kata Kunci: *Pembuktian,Sidik Jari, Pembunuhan*

Pembuktian dalam KUHAP sangat fundamental dalam pengusutan perkara pidana di pengadilan. Dengan berkembangnya waktu, ada banyak penemuan peralatan modern yang bisa memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya, satu diantaranya yaitu polisi bisa tersokong dengan perkembangan teknologi dalam menangani atau mengungkapkan suatu tindak pidana dengan adanya alat pindai sidik jari bisa dikenal juga dengan *Dactiloskopi* yaitu mengkaji sidik jari untuk kepentingan pengenalan identitas setiap individu serta merumuskan pola sidik jari pada tapak tangan kanan maupun kiri. Penyidik membutuhkan sidik jari untuk mengetahui identitas korban pembunuhan. Sidik jari akan digunakan untuk mengidentifikasi pelaku pembunuhan atau kejahatan lainnya.

Dalam Islam sidik jari dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4 yang mana fungsi sidik jari merupakan suatu tanda pengenal yang diberikan oleh Allah pada setiap hamba-Nya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini yakni: 1). Apakah yang dimaksud dengan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana? 2). Bagaimana fungsi alat bukti sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana?

Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statutte Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Kesimpulannya dari peneliti yaitu : 1). Pembuktian sidik jari dalam hukum positif masuk kedalam bukti surat, Sedangkan dalam hukum Islam masuk kedalam alat bukti Qarinah. 2). Adapun fungsi sidik jari dalam hukum positif yaitu sebagai bukti yang pertama dalam perkara pembunuhan dan membantu pihak polisi dalam penyidikan. Sedangkan dalam hukum Islam sidik jari dapat membantu menemukan pelaku.

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Sumber Bahan Hukum	65

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	66
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	66
F. Keabsahan Bahan Hukum	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	68
A. Sidik Jari dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana	68
B. Fungsi Alat Bukti Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana	89
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penyidikan seringkali tidak tuntas karena kurangnya bukti dan saksi, sehingga tidak mudah untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi oleh seseorang. Maka dari itu, penyidik perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk mengumpulkan dan bukti-bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya.¹

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum positif dengan hukum pidana Islam terdapat sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan pada setiap pelanggaran yang dilakukan. Pemberlakuan hukuman pada dasarnya membutuhkan bukti yang dilakukan oleh penyidik sebelum alat bukti tersebut diajukan kepada hakim, dengan cara identifikasi tindak kejahatan yang dilakukan, mencari barang bukti, mengumpulkan barang bukti, dan penelusuran siapa dalang dibalik tindak kejahatan yang dilakukan.²

Pada sesi pemeriksaan saat persidangan, hakim tidak bisa melakukan identifikasi karena tidak adanya kejelasan tanpa alat bukti yang jelas, rinci dan bersifat mutlak. Karena tanpa adanya alat bukti tersebut, hakim tidak bisa memutuskan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak kejahatan yang terjadi.³

¹ Uswatun Hasanah, Yulia Monita, “*Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*”. *Jurnal Of Criminal*. Vol. 1 Nomor. 3 (2020), 140

² Nur'aini A.M “*Hukum Acara Pidana*”. (Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2003), 17

³ Monita Yulia, Wahyudhi Dheni, “*Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, 2013, 128

Yang tercantum dalam pasal 183 UU 8/1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu : “Dalam persidangan, hakim tidak diperbolehkan memvonis kepada terdakwa setidaknya terpenuhinya 2 alat bukti yang legal, kemudian hakim mendapatkan keyakinan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum.” (Pasal 183 KUHAP). Yang dimaksud dengan alat bukti ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP).⁴

Pentingnya pembuktian yaitu langkah awal untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang terjadi. Maka dari itu hakim tidak bisa memberikan putusan hukuman sebelum mendapatkan bukti yang mutlak dan jelas akan kebenarannya kalau kasus tersebut merupakan suatu hal yang berseberangan dengan hukum.⁵

Dalam menemukan bukti, langkah awal yang harus dilakukan pada tahap penyelidikan yaitu melakukan beberapa kegiatan penyidik dalam melacak dan mendapatkan suatu alur kronologi dari insiden delik pidana untuk memutuskan diperbolehkan atau tidak untuk melakukan penyelidikan yang termaktub dalam Undang-Undang.⁶

Peran polisi saat ini pada masyarakat sangat vital, tetapi terdapat kebuntuan karena adanya pembangunan nasional berakibat pada semua elemen pada kehidupan. Maka dari itu POLRI diharuskan untuk adaptasi

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴ Tim Redaksi, “*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*”

⁵ Skripsi, Joni Rianto, “*Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

⁶ Muhammad Andi Sofyan, Abd. Asis, “*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*”, (Jakarta : Kencana, 2014) ,82

secara paksa pada perubahan-perubahan peran polisi pada masyarakat terhadap modifikasi hukum yang akan terjadi di masa depan.⁷

Pada ketetapan Pasal 14 (1) Huruf H UU 2 Tahun 2002,⁸ salah satu fungsi kepolisian yakni untuk mengidentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk keperluan kepolisian. Implementasi identifikasi kepolisian bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya suatu kejahatan dilingkungan masyarakat dan lembaga lain dalam pelaksanaan fungsi polisi.⁹

Dengan berkembangnya zaman, ada banyak diketahui alat-alat modern yang canggih dan memiliki fungsi dalam membantu manusia dalam berkegiatan bahkan dalam bekerja, dan salah satu profesi yang terbantu dengan munculnya alat-alat canggih tersebut yakni polisi dalam mengungkapkan suatu delik pidana dengan alat pemindai sidik jari.¹⁰ Bisa dikenal juga dengan *Dactiloscopi* merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari atau meneliti sidik jari demi kepentingan dalam pengenalan identitas setiap individu dan mendalami pola yang ada pada sidik jari setiap individu pada tangan kanan maupun kiri.¹¹

Sidik jari dibutuhkan penyidik dalam mencari tahu identitas pada korban dan pelaku dalam tindak pidana kejahatan yang terjadi termasuk

⁷Skripsi, Ria Tito Anggraeni. “Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Mengungkap Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus pada Polresta Kota Padang)”, (Universitas Andalas Padang, 2012).

⁸ M. Rifai, Dahlan Ali, Mahfud. “Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban dan yang Melakukan Perbuatan Pidana”. *Law Jurnal*. Vol. 3(3) Desember (2019), 332

⁹Skripsi, Franky Adi Irawan. “Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan)”, (Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2019).

¹⁰ Yusuf Bachtiar, *Jurnal Hukum*, “Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari (Studi Kasus di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan Kota)”, 2021 Volume 27, 2358

¹¹ A. Gumilang, “*Kriminalistik*” (*Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*), Cet. 3, (Bandung: 1993), 34

pidana pembunuhan. Reinhard Hutagaol mengemukakan bahwa kebenaran adanya sidik jari merupakan bagian dari kulit yang terbentuk secara alami dengan cara menipis dan menebal dan membuat suatu bentuk yang disebut dengan punggungan yang ada pada telapak setiap jari, dan akan membentuk pola. Dan sidik jari bersifat mutlak karena tidak akan hilang hanya karena tergores atau apapun itu kecuali sampai orang tersebut meninggal dunia atau membusuk dan bisa juga rusak dikarenakan luka bakar yang terjadi hingga membuat kulit melepuh. Dan sidik jari bisa dikatakan salah satu sifat alami yang terjadi karena setiap individu memiliki pola sidik jarinya masing-masing.¹²

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

“Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangannya? Tentu, (bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna.”¹³

Pada surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4 diatas, menjelaskan bahwa fungsi dari sidik jari merupakan suatu tanda pengenal yang diberikan Allah pada setiap hamba-Nya, dan dijelaskan juga bahwasanya mudah untuk Allah menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Dan pada ayat tersebut menekankan bahwasanya sidik jari bermakna khusus dikarenakan setiap individu memiliki sidik jari yang khas, dahulu orang-orang berfikir kalau sidik jari merupakan suatu hal yang biasa dan dianggap sepele, tapi Al-Quran

¹² A. Purwadianto, Sampurna B, Herkutanto. “*Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik*” (Jakarta : Ilmu Kedokteran Forensik FK UI/LK-UI,1981), 127

¹³ Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahnya*” (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), 578.

membantah hal tersebut dan terbukti pada masa yang mutakhir saat ini sidik jari mempunyai peran penting.

Pada syariat Islam terdapat penjelasan mengenai alat bukti diantaranya ada tujuh (7) alat pembuktian, yakni :

1. *Iqrar*
2. *Syahadah*
3. *Yamin*
4. *Nukul*
5. *Qasamah*.
6. Keyakinan Hakim.
7. *Qarinah*.

Dalam buku Peradilan dan Hukum Acara Islam, sesuai TM. Hasbi Ash Shidieqi, sesuainya terdapat 3 alat dasar pembuktian yang dibutuhkan dalam menggugat ialah :

1. *Iqrar*
2. *Syahadah*
3. *Yamin*¹⁴

Pada surat Al-Hujurat ayat 6 menerangkan tentang vitalnya untuk mencari apa itu haq atau benar.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)

¹⁴ TM. Hasbi Ash Shidieqi, “Peradilan dan Hukum Acara Islam”. (Bandung : Maarif, 1964), 116

¹⁵ Skripsi, Zanna AfinatusZahro. “AnalisisKekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184”, (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka teliti kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Dalam membuktikan suatu kebenaran dalam delik pidana, sidik jari memiliki peran yang vital karena pada dasarnya di alam semesta tiada manusia yang memiliki pola sidik jari yang sama, meskipun orang tersebut kembar. Seperti yang dipaparkan diatas bahwasanya sidik jari memiliki sifat yang khas dan mutlak untuk menjadi salah satu alat bukti dalam sesi pembuktian pada proses sidang, sehingga memaksimalkan dalam hal pembuktian terdakwa benar melakukan delik pidana atau tidak.¹⁶

Dari penjelasan diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan sidik jari perspektif hukum Islam dan hukum acara pidana. Maka dari itu, diharapkan pada penelitian ini dapat ditemukannya gagasan dan pemikiran yang baru terkait pembuktian dalam kasus pidana.

B. Fokus Penelitian

Pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini ialah :

1. Apakah yang dimaksud dengan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana sesuai Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana fungsi alat bukti sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan sesuai Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana?

¹⁶ Yusuf Bachtiar, Jurnal Hukum, “Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari (Studi Kasus di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan Kota)”, 2021 Vol. 27,2358

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sidik jari dalam pembuktian tindak pidana sesuai Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengidentifikasi fungsi alat bukti sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan sesuai Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian termasuk kontribusi apa yang dibuat untuk setelah penelitian selesai.¹⁷ Baik berupa makna yang bersifat secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diinginkan agar bisa menampung peran serta terhadap pemikiran dan pengetahuan di jurusan hukum baik hukum Islam ataupun hukum positif, terkhusus dalam ilmu hukum bidang pidana yang memiliki keterkaitan dengan judul

2. Manfaat Praktis

Peneliti berambisi, penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk para penegak hukum dalam bertugas supaya tidak berseberangan dengan dasar hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku demi kepentingan kemaslahatan bersama.

¹⁷Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. (IAIN JEMBER,2020), 39

a. Penulis

Penelitian ini dibuat untuk ilmu pengetahuan khususnya pada program studi hukum pidana Islam dan mengetahui serta memahami bagaimana pembuktian dengan sidik jari dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana

b. Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi tambahan literatur perpustakaan dapat memberikan referensi dan informasi tentang pembuktian dengan sidik jari dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa dijadikan informasi yang aktual untuk masyarakat terkhusus tentang pembuktian dengan sidik jari dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana

d. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bisa membuat bahan pengetahuan bagi aparat penegak hukum dan menangani perkara yang khususnya tentang pembuktian dengan sidik jari dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian yang berkenaan dengan istilah penting yang dijadikan titik perhatian peneliti di dalam penelitian.¹⁸

¹⁸Tim Penyusunan, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. (IAIN JEMBER,2020), 45

Tujuannya untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami proposal ini dan memudahkan dalam menelaah. Adapun definisi istilah pengertian ini, sebagai berikut :

1. Pembuktian

Pembuktian ialah suatu usaha dalam hukum yang dilakukan untuk membuat suatu kejelasan yang memiliki keterkaitan dengan posisi hukum oleh para pihak yang berlandaskan dengan dalil hukum yang disampaikan oleh para pihak, supaya dapat membantu hakim dalam membuat putusan dan kesimpulan mengenai kebenaran dalam perkara.¹⁹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana terdapat dari dua kata, yakni kata “tindak” dan kata “pidana”. Dalam Bahasa Jawa makna dari kata “tindak” ialah tingkah laku, perbuatan. Sedangkan kata “pidana” ialah kejahatan, kriminal dan pelanggaran.²⁰ Dan pengertian dari tindak pidana secara bahasa merupakan resapan dari kata “*Strafbaar feit*” yang berasal dari Bahasa Belanda, istilah ini dipakai dalam “*wetboek van strafrecht*” atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ada beberapa pendapat perihal mana dari tindak pidana, antara lain :

- a. Simmons berpendapat delik pidana merupakan perbuatan atau perilaku yang berseberangan dengan kaidah dan syara’ yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak oleh seseorang yang dianggap telah

¹⁹ Ali Impron, Muhamad Iqbal. “*Hukum Pembuktian*”, (Banten : UNPAM PRESS, 2019), 2

²⁰ W.J.S Peorwadarmita, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1074

cakap hukum sama Undang-Undang dan telah dinyatakan telah melakukan tindakan yang melanggar dan dapat dijatuhi hukuman.²¹

- b. Prof. Moeljatno berpendapat tindak pidana ialah perilaku yang tidak diperbolehkan dalam hukum, dan telah tercantum sanksi atau hukuman yang berbentuk pidana bagi yang melanggar.²²

3. Pembunuhan

Dalam KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia, pembunuhan merupakan kata resapan dari kata bunuh yang memiliki arti membuat seseorang mati dengan sengaja.²³ Pengertian pembunuhan dalam delik pidana ialah termasuk dalam kejahatan yang mengancam jiwa insan manusia yang ditetapkan di bab XIX buku II kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pembunuhan yakni aktifitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.²⁴

4. Sidik jari

Sidik jari ialah bagian dari kulit yang terbentuk secara alami dengan cara menipis dan menebal dan membuat suatu bentuk yang disebut dengan punggung yang ada pada telapak setiap jari, dan akan membentuk pola. Dan sidik jari bersifat mutlak karena tidak akan hilang hanya karena tergores atau apapun itu kecuali sampai orang tersebut meninggal dunia

²¹ F.A.P Lamintang, “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” (Bandung: PT. Citra Bakti Aditya,1997), 181

²² Moeljatno, “Azas-azas Hukum Pidana”, (Jakarta : P.T Cipta Rineka,2002), 54

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bunuh> (diakses pada tanggal 23 September 2021)

²³ Purwadianto A, Sampurna B, Herkutanto. “Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik” (Jakarta tanggal 23 September 2021)

²⁴ Zainudin Ali, “Hukum Pidana Islam”,(Jakarta : Sinar Grafika,2007), 24

atau membusuk dan bisa juga rusak dikarenakan luka bakar yang terjadi hingga membuat kulit melepuh.²⁵

5. Hukum Islam

Joseph Schacht mendefinisikan bahwa hukum Islam ialah seperangkat aturan agama, totalitas aturan Allah SWT yang mewakili perilaku kehidupan umat Islam dalam semua aspeknya termasuk hukum ibadah, aturan politik, pidana, perdata, ataupun aturan hukum umum. Dasar-dasar hukum Islam dijelaskan secara rinci oleh Nabi Muhammad SAW dan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadist/Sunnah.²⁶

6. Hukum Acara Pidana

Beberapa ahli menjabarkan Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

a. Moeljatno

Hukum Acara Pidana ialah suatu bagian dari sistem hukum yang berlaku pada suatu negara yang terdapat aturan didalamnya dan mengatur system dan tata cara apa saja sanksi hukuman pidana yang terdapat pada suatu delik pidana yang dapat dijatuhkan pada tersangka atau terdakwa.²⁷

b. De Bos Kemper

Hukum acara pidana ialah kumpulan dari peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang didalamnya berisi aturan apabila Undang-Undang terdapat pelanggaran hukum, maka negara memiliki

²⁵A. Purwadianto, Sampurna B, Herkutanto. "*Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik*" (Jakarta : Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FK UI/LK-UI,1981), 127

²⁶ Joseph Schacht. "*An Introduction to Islamic Law*", (Oxford: University Press, 1964), 1

²⁷ Moeljatno, "*Azas-azas Hukum Pidana*", (Jakarta : Bina Aksara, 1995), 6

hak dan kewajiban untuk memberikan hukuman pidana.²⁸ Dapat disimpulkan hukum acara pidana ialah kumpulan ketentuan yang dipergunakan untuk membuktikan suatu yang haq atau benar, dan hukum acara pidana berperan jika ada yang melanggar peraturan hukum materiil, maka hukum acara pidana berfungsi.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan meliputi pembahasan pada bab pendahuluan sampai bab penutup. Setiap bab menggambarkan pembahasan yang lengkap dan mengikuti langkah-langkah dan urutan seperti sebuah penelitian. Sistematika format penulisan pembahasan ini berupa pernyataan naratif, bukan daftar isi.³⁰ Membagi pembahasan menjadi beberapa bab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga untuk memudahkan audiens dalam mengamati. Selain itu, untuk memudahkan dan lebih tertib dalam mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan membantu langkah-langkah penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memberikan latar belakang masalah, fokus, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berisi dua sub-bab selanjutnya adalah kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Definisi istilah berikut dan bersambung dengan sistematika pembahasan.

²⁸ R. Atang Ranoemihardja, *"Hukum Acara Pidana"*, (Bandung: Transito,1976), 1

²⁹ Didik Endro Purwoleksono, *"Hukum Acara Pidana"* (Surabaya: Airlangga University Press,2015),4

(https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Acara_Pidana/QDnADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+acara+pidana&printsec=frontcover)

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember. 2020), 73

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti ialah mengenai pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan sidik jari perspektif hukum Islam dan hukum acara pidana

Bab III, dalam bab ini menjelaskan secara jelas tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan keabsahan bahan hukum.

Bab IV, menguraikan dan membahas persoalan yang terdapat didalam fokus penelitian. Pembahasan yang membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci. Fokus kajian yakni berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan sidik jari perspektif hukum Islam dan hukum acara pidana

Bab V ialah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari fokus yang telah diajukan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai salah satu pedoman dalam melakukan penelitian ini, penelitian terdahulu berfungsi sebagai tambahan wawasan dan juga teori dalam melakukan pengkajian penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Joni Rianto (09370038) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*". Inti dari penelitian tersebut membahas tentang kedudukan dan kekuatan sidik jari untuk mengetahui identitas tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan sejauh mana efektifitas sidik jari dalam upaya identifikasi untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan.³¹ Persamaan skripsi ini dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan. Perbedaan skripsi ini dengan penulis ialah, skripsi ini hanya membahas tentang sidik jari tindak pidana pembunuhan dan menekankan hanya pada perspektif hukum Islam sedangkan skripsi penulis membahas perihal judul penulis pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan sidik jari dengan 2 perspektif yaitu hukum Islam dan Hukum Acara Pidana.

³¹ Joni Rianto, "*Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

2. Skripsi yang ditulis oleh Septiani (02011181520047) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul *“Fungsi Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”*.³² Inti dari penelitian tersebut membahas tentang fungsi sidik jari pada proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana serta faktor penghambat pengungkapan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang fungsi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan, perbedaannya ialah skripsi ini hanya membahas tentang fungsi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum positifnya saja sedangkan skripsi penulis ialah membahas tentang pembuktian tindak pidana pembunuhan perspektif hukum Islam dan Hukum Acara Pidana.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Alim (10400115096) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul *“Penerapan Penggunaan Sidik Jari Dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana Di Polres Gowa Tahun 2014-2018”*.³³ Inti dari penelitian ini membahas tentang bagaimana proses identifikasi sidik jari dalam penetapan status tersangka tindak pidana dan bagaimana efektifitas penetapan status tersangka melalui proses identifikasi sidik jari oleh pihak kepolisian. persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah sama-

³² Septiani, *“Fungsi Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”*, (Skripsi Universitas Sriwijaya, 2019)

³³ Nur Alim, *“Penerapan Penggunaan Sidik Jari Dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana Di Polres Gowa Tahun 2014-2018”*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

sama membahas perihal sidik jari. perbedaannya ialah skripsi ini hanya membahas perihal efektifitas status tersangka tindak pidana.

4. Skripsi yang ditulis oleh Latifatus Syukriyah (102211045) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sidik Jari Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*”. Inti dari penelitian tersebut membahas tentang pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari dalam perspektif hukum positif serta analisis hukum Islam terhadap pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari.³⁴ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang sidik jari dalam pembunuhan, perbedaannya dengan skripsi penulis ialah skripsi ini hanya ditinjau dari perspektif hukum Islam sedangkan skripsi penulis ialah perspektif hukum Islam dan Hukum Acara Pidana.

B. Kajian Teori

Berikut yaitu ulasan tentang teori yang diaplikasikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

1. Pembuktian Dalam Hukum Pidana di Indonesia

a. Pengertian Pembuktian

Dalam pembuktian, pada suatu permasalahan tersebut tentunya mempunyai kriteria atau syarat-syarat tertentu yang sesuai pandangan umum mempunyai dasar atau alasan yang kuat sehingga hal-hal apa

³⁴ Latifatus Syukriyah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sidik Jari Sebagai Sarana Pembuktian Tinda Pidana Pembunuhan*”, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014)

yang hendak dibuktikan tersebut dapat diterima oleh orang lain berlandaskan pertimbangan yang patut dan layak misalnya, dapat diterima oleh akal sehat, tidak bertentangan dengan sesuatu yang sudah menjadi hal yang teruji kebenarannya maupun pertimbangan aspek-aspek lainnya sehingga tujuan dari pembuktian tersebut dapat tercapai.

Pembuktian merupakan kata resapan dari kata bukti, dan dalam KBBI bukti yaitu suatu hal yang memberikan kebenaran dalam peristiwa,³⁵ dan pembuktian merupakan suatu bahan dalam proses peradilan yang dibutuhkan oleh hakim untuk membenarkan, menyalahkan, atau menggagalkan suatu gugatan atau dakwaan baik dari yang diajukan oleh saksi dan bisa juga diketahui oleh hakim sendiri.

Para ahli mengemukakan diantaranya, Subekti mengemukakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembuktian merupakan upaya untuk memberikan keyakinan pada hakim mengenai suatu yang haq.³⁶ Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan pembuktian secara yuridis merupakan suatu usaha untuk memberikan dalil yang benar dan rinci pada hakim yang bertugas bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai suatu yang haq pada suatu kejadian atau delik pidana yang ditangani.³⁷

Dari penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan usaha hukum yang dilakukan untuk

³⁵<https://kbbi.web.id/bukti> (Diakses tanggal 13 September 2021)

³⁶Subekti, "*Hukum Pembuktian*", (Jakarta :PradnyaParamitha, 2001), 1

³⁷Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", (Yogyakarta :Liberti, 2006), 135

menunjukkan suatu hal yang benar dan haq yang memiliki keterkaitan tentang hak-hak hukum bagi para pihak yang dilandasi dengan keterangan hukum yang disampaikan para pihak, supaya membantu hakim dalam membuat putusan dan ringkasan mengenai apa yang benar dan yang salah pada para pihak yang bersengketa.³⁸

Landasan pembuktian pada hukum acara pidana termaktub pada Pasal 183 UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana “*Dalam persidangan, hakim tidak diperbolehkan memvonis kepada terdakwa setidaknya terpenuhinya 2 alat bukti yang legal, kemudian hakim mendapatkan keyakinan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum.*”³⁹ Berlandaskan dalil disamping, maka hakim yang berwenang dalam memberi putusan suatu perkara pidana diwajibkan untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah.

b. Sistem Hukum Pembuktian

Sistem hukum pembuktian kadangkala juga disebut dengan teori hukum pembuktian, meskipun secara umum antara sistem dan teori mempunyai perbedaan satu sama lain, di mana sistem ialah suatu kesatuan yang termasuk bagian yang diatur secara sistematis dan saling mendukung satu sama lain sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pengertian teori hukum pembuktian secara umum adalah berisi tentang analisis hubungan antara fakta yang satu dan yang

³⁸Ali Impron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Banten: UNPAM PRESS, 2019), 2

³⁹Tim Redaksi, “*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”

lain yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan dalam menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, namun beberapa kalangan ahli hukum sering menggunakan istilah sistem atau teori pembuktian secara bergantian. Secara umum sistem pembuktian yaitu penyalarsan terhadap jenis-jenis alat bukti yang dipersilahkan untuk memberikan pembuktian, serta nilai dari kekuatan alat bukti tersebut memenuhi kriteria atau tidak untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan kesimpulan mengenai terbuktinya sesuatu (peristiwa atau orang) dalam pembuktian. Dan dalam ilmu hukum disebutkan mengenai jenis-jenis dari sistem pembuktian yang dijadikan bahan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan.⁴⁰

Dalam hukum pidana ada suatu istilah dalam sistem atau dalam teori pembuktian yang disebut dengan *Conviction In Time* atau sistem pembuktian yang berlandaskan keyakinan hakim, *Conviction In Raisone* atau teori pembuktian berdasarakan keyakinan hakim mengenai keterangan yang rasional, *Positif Wettelijkstheore* atau Sistem Pembuktian yang berlandaskan pada Undang-Undang Positif dan *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian yang berladaskan pada Undang-Undang Secara Negatif.⁴¹

Sistem pembuktian dalam delik pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem pembuktian dalam Undang-Undang yang namai dengan negatif (*negative wettelijk bewijstheori*), dimana syarat

⁴⁰Zanna Afinatus Zahro, "Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 184." (Skripsi IAIN JEMBER, 2021)

⁴¹Ali, Imron. Muhammad. Iqbal, "Hukum Pembuktian" (Banten :UNPAM PRESS, 2019), 5

dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman selain diwajibkan untuk mencukupi alat bukti sebagaimana termaktub dalam KUHAP serta ditambah dengan keyakinan hakim yang didapatkan sewaktu pembuktian. Apabila satu dari beberapa unsur tidak tercukupi, hakim tidak diperbolehkan untuk memberikan putusan pidana pada terdakwa. Adapun sesuai Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian antara lain :

- 1) teori berlandaskan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian yang hanya berlandaskan pada alat bukti yang dimaksud dalam undang-undang secara positif, sebagaimana tercantum dalam undang-undang (*positif wettelijk bewijstheorie*).

Sistem pembuktian ini digunakan untuk mencegah factor subjektif hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara dipersidangan, dimana tidak memerlukan adanya keyakinan hakim untuk dapat memberikan putusan, namun hanya semata-mata berlandaskan pada alat bukti yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini peranan hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang berlandaskan alat-alat bukti yang di tetapkan dalam undang-undang sehingga hakim tidak mempunyai keluasaan untuk menilai suatu perkara atas keyakinan yang timbul dari dalam dirinya.⁴²

⁴²Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" (Jakarta : Sinar Grafik ,2016), 251

- 2) Sistem atau teori pembuktian berlandaskan pada keyakinan hakim (*conviction intime*) Sistem pembuktian ini, dikenal dengan sistem pembuktian berlandaskan pada kepercayaan hakim, dalam pembuktian pada suatu perkara di pengadilan, hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menjatuhkan putusan hanya berlandaskan keyakinannya sendiri tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang disampaikan di pengadilan.

Yang dimaksud dengan sistem pembuktian berlandaskan pada keyakinan hakim ialah yang mana hakim diberikan kebebasan dalam memberikan putusan, dalam artian terdakwa yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman apabila hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti telah melanggar hukum.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, namun tidak memberikan keyakinan kepada hakim, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah pada terdakwa, sebaliknya meskipun tidak terdapat alat bukti, namun hakim berkeyakinan kalau terdakwa bersalah, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah.⁴³

- 3) Sistem atau teori pembuktian berlandaskan pada keyakinan hakim karena alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

⁴³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 252

Sistem ini berlandaskan pada keyakinan hakim untuk memberikan batasan tertentu karena alasan rasional, yang merupakan perkembangan dari sistem pembuktian berlandaskan pada keyakinan hakim semata-mata yang memberikan kewenangan dan kebebasan yang luas kepada hakim untuk memberikan putusan hanya berlandaskan keyakinannya semata. Sistem pembuktian ini juga merupakan kritik terhadap sistem pembuktian hanya berlandaskan keyakinan hakim semata, dimana dalam pelaksanaannya, keyakinan hakim kadangkala tidak tepat dan dapat dipengaruhi oleh kondisi dari hakim yang mengadili perkara tersebut. Untuk membatasi kekuasaan hakim dalam mengambil keputusan harus didukung oleh alasan yang logis yang dapat diterima menurut logika akal sehat.⁴⁴

- 4) Sistem atau teori pembuktian berlandaskan pada Undang-undang secara negative (*negatief wetterllijk bewijs theorie*)

Sistem pembuktian berlandaskan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif atau biasa juga disebut dengan sistem pembuktian negative (*negatief watteljik bewijstheotrie*). Sistem pembuktian *negatief watteljik bewijstheorie* merupakan pembuktian dilain mempergunakan alat bukti yang dimaktubkan pada Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan hakim.

⁴⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 253

Sistem dari pembuktian ini menyatukan sistem pembuktian sesuai Undang-Undang dengan sistem pembuktian sesuai dengan keyakinan hakim dan sistem pembuktian ini dikenal dengan pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

Negatief wettelijk bewijstheorie mencampurkan 2 ketentuan yaitu ketentuan dari pembuktian ini berlandaskan pada undang-undang serta ketentuan dari keyakinan hakim menjadi 1 ketentuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak akan ada keyakinan dari hakim jika tidak terpenuhinya setidaknya dari 2 alat bukti valid, dan kedua alat bukti tersebut akan dianggap tidak berguna jika tidak menciptakan keyakinan dari hakim.⁴⁵

c. Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Yang termaktub pada pasal 183 KUHAP, syarat minimal setidaknya terdapat dua alat bukti, sedangkan yang termaktub di pasal 184 memaparkan maka alat bukti yang sah ialah⁴⁶ :

1) Keterangan Saksi

Pada umumnya, makna saksi yakni sebagai orang yang bisa memberi keterangan perihal keadaan yang berlangsung misalnya ia mendengar, melihat atau secara langsung mengalami suatu peristiwa sehingga dari keterangan yang diberikannya tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara di pengadilan dan menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan ketika

⁴⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 254

⁴⁶Penyusun, *Kitab Undang-undang Acara Pidana*, Pasal 184

menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.⁴⁷ Dalam kehidupan masyarakat dikenal istilah saksi mata yaitu saksi yang melihat secara langsung suatu peristiwa yang terjadi karena dirinya berada di sekitar tempat kejadian perkara yang menyaksikan secara langsung dengan menggunakan indera penglihatannya sehingga keterangannya sangat diperlukan guna kepentingan pembuktian.

Keterangan saksi termaktub di pasal 1 butir 27 KUHP, dimana keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi sehubungan dengan peristiwa pidana. Dia telah melihat dan mengalaminya sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Terlepas siapa orang yang disebut saksi, pasal 1 butir 26 KUHP memberikan definisi, saksi ialah orang yang diberi wewenang untuk memberikan keterangan untuk kepentingan penyidik, penuntut umum dan pejabat publik terkait dengan masalah yang dihadapinya. Didengar, dilihat dan dialami.⁴⁸

Seiring dengan berjalannya waktu, pengertian saksi mendapat perluasan melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor :41/65/PUU/VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, bahwa ketentuan tersebut diterangkan dalam pasal 1 angka 26 KUHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, artinya saksi juga orang yang berwenang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan

⁴⁷Amin Rahman, "*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*," (Sleman : Deepublish CV BUDI UTAMA cet. 1, 2020) , 90

⁴⁸Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 91

dan persidangan berkaitan dengan perkara pidana yang tidak selalu didengar oleh orang tersebut, melihat dan mengalami sendiri. Artinya saksi ialah orang yang tidak selalu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, namun termasuk juga pada seseorang yang bisa menjelaskan keterangan keperluan peradilan, penyidikan, serta penuntutan mengenai delik pidana yang ditangani.

Ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi termaktub di pasal 185 KUHAP sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi sebagai alat bukti yakni apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- d) Keterangan keterangan saksi-saksi tertentu yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu peristiwa atau keadaan dapat digunakann sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu relevan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya peristiwa tersebut.
- e) Baik pendapat maupun rekanan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;

f) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lainnya;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala suatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya.

g) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Berlandaskan pasal 185 ayat 1 KUHAP diatas, keterangan saksi pada penyidik, belum menjadi keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi pada penyidik dianggap sebagai pegangan bagi hakim saat memeriksa perkara sewaktu persidangan. Jika ada perbedaan antara apa yang diberikan kepada penyidik dengan apa yang diberikan di persidangan, hakim harus menanyakan secara rinci dan mencatatnya. Dalam ayat 2 KUHAP,

membatasi nilai kesaksian independen dari apa yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).⁴⁹

2) Keterangan Ahli

Alat bukti berikutnya ialah yang termaktub dalam pasal 184 KUHAP ialah keterangan ahli yang merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan alat bukti. Keterangan saksi antara keterangan ahli yaitu alat bukti berupa keterangan yang diberikan oleh seseorang guna kepentingan pembuktian. Selanjutnya berkaitan dengan istilah ahli secara tegas yang termaktub pada pasal 1 butir 28 KUHAP menerangkan bahwasanya yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang dipresentasikan oleh seseorang yang berkeahlian khusus mengenai suatu hal yang dibutuhkan dalam memberikan kejelasan mengenai kasus pidana demi keperluan pemeriksaan. Dari rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa ahli ialah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pembuktian suatu perkara di pengadilan.⁵⁰

Berkaitan dengan keterangan ahli, Karim A. Nasution mengemukakan bahwa definisi dari ahli yang dimaksudkan tidak secara langsung mengerucut pada seseorang yang memiliki ilmu dalam bidang khusus, yang dimaksud ahli dalam hal ini juga bisa

⁴⁹Rahman Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 94

⁵⁰Rahman Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 102

diartikan sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih dari kita dalam memberikan keterangan tersebut.

Jenis dari keterangan dari yang dipaparkan oleh ahli, maka ahli dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a) Ahli yang menjelaskan mengenai hasil dari pemeriksaan yang berlandaskan pada keahlian khusus yang dimiliki. Seperti dokter di bidang forensik, menjelaskan keterangan ahli saat persidangan di pengadilan mengenai penyebab kematian seseorang, karena dianggap cakap pada bidang forensik seperti melakukan autopsy dan lain sebagainya.
- b) Ahli yang memaparkan sekadar mengenai keahlian khusus pada suatu hal yang berkaitan dengan delik pidana yang diperiksa dan tanpa melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu. Seperti seseorang yang ahli di bidang perakitan bom maka pada persidangan ia memaparkan cara perakitan bom. Dan dalam kasus tertentu, seorang yang dikatakan ahli bukan saja yang pernah mengikuti pelatihan atau sekolah jurusan dalam bidang khusus tersebut, tapi seseorang yang dapat dikatakan ahli ialah orang yang telah melakukan kegiatan tersebut sehari-hari seperti tukang pandai besi, pembuat pisau, dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kekuatan pembuktian keterangan ahli sifatnya bebas dan tidak mengikat dan jika keterangan tersebut sewaktu-waktu berseberangan dengan

keyakinan hakim. Dan kedudukan dari keterangan ahli pada persidangan merupakan alat bantu bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus ini, jika keterangan dari ahli selaras dengan kenyataan yang telah dipaparkan sebelumnya pada persidangan, maka keterangan dari ahli dapat dijadikan sebagai pendapat atau keyakinan bagi hakim. Dan sebaliknya, jika keterangan tersebut berseberangan dengan kenyataan yang dipaparkan, maka hakim memiliki hak untuk mengesampingkan keterangan tersebut dengan catatan memiliki alasan yang jelas.⁵¹

3) Surat

Secara umum pengertian surat ialah suatu lembaran kertas atau media lain, kertas yang memuat suatu tulisan, huruf atau tanda baca yang mempunyai arti serta dapat dimengerti oleh penerima surat itu suatu lembaran yang berisi pesan atau hal tertentu yang hendak disampaikan oleh pembuat surat atau diketahui oleh orang lain sebagai penerima surat tersebut.⁵²

Alat bukti surat adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP. Sudikno Metrokusumo memberikan definisi alat bukti tertulis yang disebut juga dengan surat ialah kumpulan hal-hal yang mengandung tanda baca yang ditulis dengan tujuan untuk menyampaikan isi pikiran dan hati, atau digunakan untuk pembuktian.

⁵¹ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 102-107

⁵² Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 107

Mengenai alat bukti dalam perkara pidana, Pasal 187 KUHAP membedakan jenis-jenis surat yang termaktub dalam Pasal 184 para.

c, diambil di bawah sumpah atau dikukuhkan dengan sumpah, yaitu

a) Berita acara dan surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b) Surat yang dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan;

c) Surat dari seorang ahli yang memuat pendapat berlandaskan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;⁵³

Dari macam-macam surat resmi seperti dimaksud dalam pasal 187 KUHAP diatas, maka dapat dikelomkan sebagai berikut :

⁵³Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

- a) *Acte ambtelijk*, yaitu keterangan yang bersifat autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan. Pembuatan keterangan autentik tersebut merupakan kemauan dari pejabat umum yang memiliki kewenangan. Dan berisi tentang keterangan dari pejabat publik tentang apa yang dilihat dan dilakukan, seperti berita acara keterangan saksi yang diberikan oleh penyidik.
- b) *Acte partij*, ialah keterangan yang dikeluarkan oleh para pihak didepan pejabat umum. Pembuat keterangan ini, didasari atas kemauan dari para pihak dengan meminta bantuan pejabat yang memiliki kewenangan. Keterangan yang memuat keinginan para pihak, seperti akta jual beli yang disahkan dihadapan notaris.⁵⁴

Untuk menilai kekuatan alat bukti surat tergantung dari hakim dalam mengaplikasikan atau menyisihkan sebuah surat ditinjau dalam aspek formil, alat bukti berupa surat resmi dikeluarkan berlandaskan peraturan perundang-undangan ialah alat bukti yang sah dan sempurna. Yang dimaksud dengan sempurna pada hal ini ialah alat bukti surat tidak bisa berdiri sendiri melainkan membutuhkan bantuan dengan alat bukti yang lain, yang artinya dalam aspek formil diwajibkan berpedoman pada minimal dari batas pembuktian yang termaktub pada pasal 183 KUHAP.

⁵⁴Rahman , Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 109

Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam perkara pidana sepenuhnya merupakan kebebasan hakim di persidangan apakah menggunakan surat yang diajukan oleh penuntut umum untuk menguatkan surat dakwaannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya di persidangan. Hakim akan menilai apakah surat yang diajukan oleh para pihak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak dan mempunyai keterkaitan dengan alat-alat bukti lainnya, artinya bahwa alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu didukung dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sehingga alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan perkara pidana.⁵⁵

4) Petunjuk

Petunjuk umumnya dapat diartikan sebagai tanda atau isyarat yang dapat mengerti dan dipahami dengan maksud untuk memberitahu, menunjukkan, memberi arah, membimbing kepada suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Hal ini berarti bahwa petunjuk sangat diperlukan keberadaannya dalam rangka mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tanpa adanya petunjuk yang memadai, maka dapat dipastikan bahwa pencapaian terhadap suatu tujuan tertentu tidak dapat berjalan dengan

⁵⁵ Rahman, Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 111

maksimal atau bahkan dapat menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan tersebut.

Alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana dipersidangan sebagaimana tercantum pada pasal 188 KUHP memberikan pengaturan tentang petunjuk sebagai berikut:

a) Petunjuk yaitu keadaan, perilaku, atau situasi, karena persesuaiannya, satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

b) Petunjuk dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
keterangan saksi;

a. surat;

b. keterangan terdakwa

c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi

bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berlandaskan hati nuraninya.

Dari ketentuan pasal 188 KUHP diatas, pembuktian yang berlandaskan pada macam-macam petunjuk dari alat bukti tidak akan didapatkan oleh hakim karena tidak mempergunakan redenering. Yang dimaksud dengan redenering merupakan suatu proses pemecahan mengenai penyesuaian kenyataan satu dengan

yang lain, atau bisa juga dengan delik pidana yang terjadi. Dan dari perilaku dan situasi-situasi yang ditemui hakim dari beberapa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat hakim dapat menggambarkan suatu landasan untuk melihat suatu kejadian yang terbukti secara detail dan rinci.⁵⁶

5) Keterangan Terdakwa

Alat bukti ini termaktub di pasal 184 KUHAP, keterangan terdakwa yakni salah satu lima dari alat bukti dalam pembuktian perkara pidana umum atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Sama dengan keterangan saksi dan keterangan ahli, bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang terjadi guna sebagai kepentingan pembuktian di pengadilan. Apabila ditinjau dari istilahnya, maka keterangan terdakwa sebagai alat bukti berarti keterangan yang diberikan oleh seseorang yang statusnya sebagai terdakwa dalam suatu perkara pidana yang terjadi di mana keterangannya tersebut digunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Keterangan terdakwa terbagi menjadi dua yaitu keterangan yang diberikan diluar sidang artinya keterangan yang diberikan di depan penyidik dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti

⁵⁶Rahman Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan*, 111-113

dalam suatu persidangan, sepanjang keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang berhubungan dengan apa yang di dakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan yang diberikan didalam sidang itulah yang disebut dengan alat bukti, baik berupa pernyataan terdakwa mengenai apa yang ia perbuat. ia alami, dan ia lakukan yang bersifat bebas dari tekanan. Dan keterangan dari terdakwa tidak bisa dibuat dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa benar atau salah, karena diharuskan untuk menyertakan alat bukti yang lain. Dan dari situ juga pengakuan dari tersangka atau pelaku tidak mengesampingkan syarat dari pembuktian, karena meskipun dari terdakwa sudah mengaku bersalah, alat bukti yang lain wajib diikut sertakan.⁵⁷

2. Pembuktian dalam Hukum Islam

Pembuktian secara garis besar, maknanya menunjukkan sesuatu menerangkan dan mengungkapkan nilai sesuatu. Dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk memberikan keterangan atas nama dua orang saksi. Alqur'an menuturkan pembuktian tidak hanya makna dua saksi. Tetapi juga, dalam makna dalil, keterangan, dan alasan, baik individu maupun komulasi.⁵⁸

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berusul pada kata “*al-bayyinah*” yang bermakna sesuatu untuk dijelaskan. Secara etimologis bermakna keterangan, yakni apapun yang dapat menjelaskan hal yang

⁵⁷ Rahman Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan.*, 116

⁵⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,. “*Hukum Acara Peradilan Islam*”, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar. Cet. II 2007), 44

benar. Dalam sudut pandang teknis, itu berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologis, pembuktian bermakna memberikan informasi dengan dalil sampai meyakinkan. Dalam arti yang lebih luas, pembuktian bermakna memperkuat kesimpulan dengan ketentuan pembuktian yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan jika apa yang dikatakan penggugat dibantah oleh termohon.

Dalam pembuktiannya seseorang harus dapat menunjukkan bukti otentik ke persidangan. Keperluan akan pembuktian ini diantaranya dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282, yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. 55 Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...”

Ayat diatas menyiratkan bahwa jika ada seseorang yang berperkara atau mendapat masalah, para pihak harus dapat menunjukkan hak-haknya dengan mendatangkan saksi-saksi yang adil.⁵⁹

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim pada dasarnya tidak berfokus pada alat bukti, tetapi mencakup segala sesuatu terlepas dari bentuknya itu dapat dianggap sebagai kategori alat bukti.

⁵⁹Anshoruddin, “*Hukum Pembuktian Sesuai Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*”, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2004), 34

Sesuai Subhy Mahmassany memberikan definisi tentang pembuktian ini sebagai berikut yang bermaka : “Pembuktian yaitu mengutarakan alasan dan memberikan dalil yang perkara meyakinkan.”

Pendapat Subhy Mahmassany sama dengan pendapat ahli hukum lainnya bahwa pembuktian tidak hanya terbatas pada alat bukti tertentu,kecuali bahwa ia menambahkan bahwa itu harus dengan keyakinan hakim, keyakinan yang sesuai yaitu apa yang merupakan keputusan atau ketetapan dasar penelitian dari argumen-argumen itu.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan karena memiliki tujuan yang sama, sehingga definisi satu sama lain sangat menguatkan dan menciptakan pemahaman yang lebih sempurna,bahwa pembuktiannya yaitu setiap upaya yang menjelaskan argumen untuk menjelaskan kebenaran suatu kejadian sampai menggapai keyakinan hakim terhadap argumen yang diajukan di persidangan, sehingga masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam melakukan pertarungan hukum di hadapan hakim.

a. Alat-alat bukti dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ada tujuh alat bukti yang diterima oleh para ulama, yaitu : pengakuan, kesaksian, sumpah, nukul, qarinah, qasamah, dan pengakuan hakim. Didalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, kata bayyinah dimaknai secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menerangkan hak (nyata), sedangkan secara teknis berarti alat-alat bukti di pengadilan.

Adapun alat-alat bukti yang disepakati oleh para ulama yaitu :

- 1) *Iqrar*
- 2) *Syahadah*
- 3) *Yamim*
- 4) *Nukul*
- 5) *Qasamah*
- 6) Keyakinan Hakim
- 7) *Qarinah*

Mengenai uraian tentang alat bukti dalam hukum Islam, berikut ini penulis sajikan penjelasan mengenai jenis alat bukti dalam hukum Islam.⁶⁰

1) *Iqrar* (Pengakuan)

Menurut bahasa ialah penetapan, sementara itu menurut syara' sesuatu yang mengatakan yang sebenarnya atau mengakui kebenaran. Pengakuan ialah mengkabarkan tentang hak kepada orang lain tanpa menetapkannya, secara linguistik atau bahasa ialah menyakinkan dan mengakui hak serta tidak mengingkarinya. Sesuai Muhammad Salam Madkur, pengakuan yaitu: “ Mengakui akan adanya hak orang lain yang ada dalam pengakuan itu sendiri melalui ucapan atau yang memiliki status sebagai bicara.”

Hal ini dilakukan untuk memprediksi munculnya pengakuan palsu, sehingga orang yang membuat pengakuan harus menjadi

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “*Peradilan dan Hukum Acara Islam*”.(Semarang : PT. Putra Rizki, 1997), 136

orang berakal sehat dan dewasa. Dengan demikian, pengakuan orang gila atau anak dibawah umur batal demi hukum.

2) Syahadah (Kesaksian)

Saksi atau kesaksian yaitu pernyataan atau membenaran yang diberikan oleh seseorang di peradilan sehubungan dengan suatu kejadian hukum. Patokan hukumnya ada dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 282, Allah berfirman :

Artinya : "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orrang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil..."⁶¹

Wahbah az-Zuhaili berpendapat Persaksian ialah komunikasi (pernyataan) yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafadz syahadat di pengadilan.⁶² Menurut Syara' kesaksian ialah menetapkan hak dengan melafalkan kesaksian di pengadilan. Definisi lain juga diusulkan dengan "pemberitaan hak seseorang kepada orang lain, baik hak tersebut bagi Allah atau hak bagi manusia". Pemberitaan yang dimaksud yaitu pemberitaan yang berlandaskan keyakinan dan bukan perkiraan.

Hukum persaksian ialah wajib bagi seorang hakim yang memutuskan suatu perkara sesuai dengan kehendak kesaksian, tetapi hukum kesaksian ialah, *fardu kifayah* yang berarti bahwa jika

⁶¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya : Mahkota, 2001)

⁶² Wahbah Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VI" (Dumuskus: Dar Al-Fikri, 1989), 388

seseorang telah bersaksi sedikitnya dua orang, maka bagi yang lain kewajiban bersaksi mereka telah gugur. Akan menjadi fardhu „ain jika hanya dua saksi yang mengetahui suatu peristiwa dan juga dapat menyebabkan saksi dipaksa hadir di pengadilan jika mereka tidak mau. Meskipun undang-undang tentang kesaksian adalah wajib tidak semua orang memiliki hak untuk bersaksi.

Syarat-syarat membawa kesaksian sesuai Ahmat Fathi Bahansyi sebagai berikut :

- a) Saksi itu harus berakal saat berkesaksian
- b) Saksi harus melihat

Sedangkan persyaratan untuk memenuhi kesaksian secara umum yaitu :

- a) Berakal
- b) Dewasa
- c) Merdeka
- d) Adil
- e) Saksi harus laki-laki jika tidak ada laki-laki, maka perempuan dapat menjadi saksi, dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran
- f) Tidak ada paksaan

Pada hakekatnya sesuatu dapat dilihat atau dikatakan (oleh seorang saksi), kecuali didasarkan pada keyakinan

atau asumsi yang dipegang oleh syara' yang konsisten dengan dasar itu.⁶³

3) *Yamin* (Sumpah)

Dalam hukum Islam sumpah itu lebih dikenal sebagai “*yamin*”. Disebut seperti itu karena *yamin* lebih kuat dari yang lain. Selain itu, makna sumpah (*yamin*) mengandung unsur ilahi, karena memiliki hubungan dengan apa yang dikatakannya dengan pertanggungjawaban penuh. Untuk alasan ini kebutuhan akan sumpah ialah penguat dari apa yang diucapkan sehingga kebenaran dapat dijelaskan.

Ada perbedaan antara *yamin* dan *qasim* yang terletak pada penggunaannya, *yamin* digunakan dalam hukum perdata sedangkan *qasam* biasa digunakan dalam hukum pidana.

Oleh karena itu, ahli fiqh berpendapat sumpah yaitu pernyataan khushyuk yang diberikan atau diucapkan dalam nama Allah, bahwa perkataannya benar dengan mengingat sifat Allah yang maha kuasa dan percaya bahwa siapa pun yang memberikan informasi yang tidak benar akan mendapatkan siksaannya. Dalam hal ini Yang ialah orang yang tertuduh (*Mudda`i*) atau dalam hukum positif jaksa penuntut umum, kemudian terdakwa (*Mudda`i*) dan saksi-saksi. Dan dituntun orang yang disumpah ialah orang

⁶³ Skripsi Zanna Afinatus Zahro, *Analisis Kekuatan Hukum Bukti*, 30

yang berakal, baligh, Islam, mengenai hal-hal yang baik dan atas kemauan sendiri.

Sumpah ini hanya berlaku dalam nama Allah. Hal itu telah ditunjukkan oleh beberapa hadist. Perlu dicatat bahwa sumpah ini berlaku di bidang pidana.⁶⁴

4) *Nukul* (Penolakan Sumpah)

Penolakan sumpah berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dang penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak yang lain.

Di kalangan masih terdapat perbedaan pendapat penolakan sumpah digunakan sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa penolakan sumpah merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar putusan .

penolakan itu bilamana telah mencapai tiga kali. Dalam Madzhab Al Syafi'I dan Imam Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika penggugat menolak bersumpah maka

sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika pengkuat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan Ibnu qayyim

berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutuskan perkara. Alat bukti penolakan

⁶⁴Zanna Afinatus Zahro, *Analisis Kekuatan Hukum Bukti* , 39

sumpah sebagai alat bukti masih diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah termasuk alat bukti atau tidak.⁶⁵

5) *Qarinah* (Petunjuk-petunjuk)

Qarinah menurut bahasa artinya “isteri” atau “hubungan” atau “pertalian”, sedangkan menurut istilah hukum (yang dimaksudkan disini) ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.

Qarinah diambil dari kata muqaranah yakni mushahabah (penyertaan/petunjuk). Secara istilah dalam al Majallah al Ahkamal Adliyah dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *qarinah* diartikan dengan “Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”.

Dengan demikian, *Qarinah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarinah*. *Qarinah* dibagi menjadi dua yaitu :

- a) *Qarinah Qonuniyyah*, yaitu *qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang.
- b) *Qarinah Qadhariyyah*, yaitu *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Tidak semua *qarinah* dapat dijadikan alat bukti.

6) Pendapat Ahli

Pendapat ahli ialah setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah. Seorang hakim hendaknya tidak

⁶⁵ Sidiq Munadial, Haque. Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan ..., 40

hanya berpegang pada satu alat bukti saja, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat seorang hakim belum tentu menguasai segala aspek permasalahan yang muncul dalam dimensi kekinian, seperti bidang teknologi, kedokteran dan sebagainya. Dengan demikian hakim diminta untuk meminta pendapat yang ahli didalam bidangnya untuk dapat dijadikan sebagai dasar sebelum memutuskan suatu perkara.⁶⁶

7) *Al-Kitabah* (Alat Bukti Tulisan)

Para fuqaha' berselisih pendapat tentang penggunaan alat bukti tulisan/surat terhadap masalah-masalah keperdataan. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan alat bukti ini adalah tidak sah. Alasannya adalah karena alat bukti tulisan/surat penuh dengan unsur syubhat yakni kemungkinan besar dapat dipalsukan. Oleh karena itu, alat bukti ini dipandang kurang otentik.

Bagi sebagian fuqaha' yang membolehkan penerimaan alat bukti tulisan,surat, mereka membatasinya hanya dalam hal-hal tertentu saja. Yakni dalam urusan harta dan ta'zir, kesaksian atas tulisan/surat saksi yang telah wafat atau jauh dan tidak diketahui tempatnya dan kesaksiannya.

Pada masa sekarang ini bayyinah khaththiyah (bukti tertulis) adalah bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Jumhur fuqaha' berpendapat

⁶⁶ Sidiq Munadial, Haque, Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan..., 35

bahwa membuat bukti tertulis, demikian pula mengadakan saksi, adalah hal yang sangat dianjurkan bukan diwajibkan. Ringkasnya, para fuqaha' tidak menjadikan bukti tertulis sebagai salah satu alat bukti yang pokok.⁶⁷

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶⁸

Menurut para ahli hukum pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- 1) Menurut Pompe : "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap

⁶⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 156-157

⁶⁸ Adami Chaziwi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 69

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶⁹

- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷⁰

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁷¹

⁶⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97

⁷⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno^{Adji} & Rekan, 2002), 155

⁷¹ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 60.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Unsur Objektif : Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari: Sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas
- 2) Unsur Subjektif : Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat

(1) KUHP.

- 2) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- 3) Merencanakan terlebih dahulu, seperti termaktub dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 4) Perasaan takut seperti termaktub dalam pasal 308 KUHP.⁷²

3) Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁷³ Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁷⁴

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan didalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Didalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang ditepatkan oleh pembentuk Undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.⁷⁵

⁷² Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 50.

⁷³ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24

⁷⁴ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 55

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bulan Bintang bintang, 2000), 145

4. Pembuktian Menggunakan Sidik Jari

a. Pengertian Sidik Jari

Sidik jari ialah salah satu dari bagian tubuh manusia yang tidak sama dengan manusia yang lain, dan sidik jari bisa dikatakan sebagai salah satu identitas bagi seseorang. Adanya sidik jari merupakan hasil reproduksi dari tapak jari, apabila seseorang memegang gelas kaca atau benda yang lain, maka tapak jari bisa meninggalkan bekas sidik jari pada benda tersebut.⁷⁶

Sidik jari *laten* bisa terjadi karena adanya tanda yang tertinggal dan mengandung keringat yang secara tidak sengaja setelah tersentuh *friction skin* atau kulit telapak pada benda atau obyek di tempat. Tanda tersebut pada dasarnya tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa terlihat apabila dilihat dengan cara yang teliti dan detail atau menggunakan cara-cara tertentu dalam ilmu daktiloskopi.

Tanda sidik jari bisa dihasilkan oleh jari-jari dari telapak tangan, jari kaki atau telapak pada kaki. Dan garis halus yang ada pada kulit dan menjadi suatu bentuk tertentu pada telapak disebut dengan garis papilair atau *friction ridges*. Apabila dilihat secara rinci, pada garis tersebut ada pori-pori yang biasa digunakan untuk mengeluarkan bitnik-bintik keringat. Biasanya jari-jari membuat sentuhan pada

⁷⁶ Yudhayana, *Penuntun Daktiloskopi*, (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 2

bagian tubuh yang lain, yang biasanya keluar keringat atau lemak (*sebaceous*) dan lemak terbut berpindah ke garis papilar tersebut.⁷⁷

Dalam Islam sidik jari merupakan salah satu surat cinta Allah yang diberikan untuk manusia. Karena sidik jari antar manusia tidak ada yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Setiap individu memiliki sidik jari yang unik dan mempunyai manfaat yang sangat berarti bagi kehidupan manusia.

Dalam Islam sidik jari berasal dari *banna-yabinnu-banna* yang berarti ujung jari.⁷⁸ sejalan dengan pendapat Bunyamin Sholihin, dalam Kamus Arab-Indonesia karya Mahmud Yunus berasal dari lafaz *banan* yang mempunyai arti tepi (ujung) jari.⁷⁹

Lafaz *Bananah* dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada :

Pertama, Surat Al-Anfal (8) ayat 12

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢)

(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, “Sesungguhnya aku bersama kamu, teguhkanlah (pendirian) orang-orang kedalam hati orang-orang yang telah beriman”. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan kedalam hati orang-orang kafir, maka penggallah diatas leher mereka dan pukullah diatas tiap-tiap ujung jari mereka.⁸⁰

⁷⁷ Yudhayana, *Penuntun Daktiloskopi*,... 83

⁷⁸ Bunyamin Sholihin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'an Metode Granada* (t.k: Granada Investasi Islam, t.t), 53.

⁷⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 73.

⁸⁰ Alquran Surah Al-Anfal (8) ayat 12.

Dalam ayat ini, lafaz *bananah* yang berada dalam term *banan* menurut M. Quraish Shihab dimaknai sebagaimana aslinya, yaitu ujung jari karena dalam hal ini bercerita mengenai keterlibatan para malaikat di perang badar dan lafaz yang mempunyai arti “maka penggallah diatas leher mereka dan pukullah diatas tiap-tiap ujung jari mereka” merupakan perintah dari Allah untuk malaikat.⁸¹

Kedua, Surat Al-Qiyamah (75) ayat 4

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (٤)

*Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangannya? (bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna.*⁸²

b. Sejarah Singkat Sidik Jari

Sedari zaman dulu, manusia telah menyadari akan adanya garis-garis halus yang membentuk suatu pola tertentu yang terdapat pada telapak jari dan tangan manusia. Bukti penemuan sidik jari berlandaskan zaman, sebagai berikut :

- 1) Era prasejarah, manusia indian mendeteksi adanya gambaran kasar dari sidik jari yang ditemukan pada permukaan batu karang di Nova Scotia.
- 2) Era Dinasti Tang, abad ke 8 mendeteksi adanya penemuan sidik jari yang terdapat pada permukaan suatu prasasti yang berbahan

⁸¹M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol 5 (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 396.

⁸²Alquran Surah Al-Qiyamah (75) ayat 4

dari tanah alit yang disimbolkan sebagai materai atau cap pada surat jual beli.⁸³

Meskipun dengan adanya bukti peninggalan prasasti-prasasti pada zaman dahulu, membuktikan bahwa dari dulu manusia sadar akan kegunaan dari bentuk atau pola dari garis-garis yang ada pada telapak tangan, tapi belum bisa dibuktikan apakah manusia pada zaman dahulu memang telah memahami dari hakikat dan fungsi sidik jari merupakan suatu hal yang dapat dimasukkan sebagai cara untuk mengidentifikasi identitas dari seseorang.⁸⁴

Pada zaman dahulu, Hindia Belanda atau sebutan dari negara Indonesia telah menggunakan daktiloskopi secara resmi berlandaskan Koninklijke Besluit tanggal 16 januari 1911 No. 27 sebagai pengganti Anthropometry. Penyelenggaraannya diserahkan kepada Departemen Kehakiman dan baru terpenuhi pada tahun ketiga dan membentuk “*Centraal Kantoor Voor Dactyloscopie van de Departement van Justitie*”. Pada tanggal 12 November 1914, kantor pusat daktiloskopi ini memiliki tugas utama yaitu mengumpulkan sidik jari dari penduduk Indonesia, baik dari kalangan kriminal maupun penduduk biasa, dan menambahkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan dan swasta.⁸⁵

⁸³ Yudhayana, *Penuntun Daktiloskopi*, 9.

⁸⁴ *Ibid.*, 10

⁸⁵ A. Gumilang, *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)* cet. 10, (Bandung: Angkasa, 1993), 90.

Penggunaan daktiloskopi dan fotografi dalam tugas detektif di kepolisian Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1914 No. IT (I.S 1914 No. 22) dilanjutkan dengan pembentukan “Central Kantoer voon de Dactiloscopie bij de Politie” Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 15 Maret 1917 di Batavia, Semarang dan Surabaya.⁸⁶

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hubungan kerja dari kedua pusat dari daktiloskopi tidak ada, tapi selama yang diketahui sidik jari disatukan pihak kepolisian dan disimpan serta diolah oleh C.K.D dan salinan dari data sidik jari tersebut dikembalikan ke pihak kepolisian. Pada umumnya, C.K.D melakukan kegiatan yang berkaitan mengenai daktiloskopi dalam bidang administrasi, sementara itu pihak kepolisian melakukan kegiatan yang berkaitan dengan daktiloskopi yang bersentuhan secara langsung pada kasus criminal. Sistem seperti ini tetap dijalankan sampai tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia.⁸⁷

Tahun 1959, POLRI membuat terobosan baru untuk membuat kantor pusat dari daktiloskopinya sendiri, karena seiring banyaknya kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepolisian yang kompleks. Dan pada tanggal 25 Agustus 1960 POLRI membuat terobosan baru sebagai upaya pembaruan dalam bidang daktiloskopi dengan menggunakan sistem Henry versi terbaru (Modifie Henry System) yang telah disesuaikan dengan yang FBI gunakan.

⁸⁶ Ibid., 91

⁸⁷ Yudhayana, *Penuntun Daktiloskopi*,. 16

c. Tujuan Pembuktian Sidik Jari

Identifikasi berfungsi sebagai satu diantara sokongan secara teknis dan bisa digunakan oleh POLRI atau aparaturnya penegak hukum yang lain khususnya bidang penyelidikan sebagai usaha untuk mengungkap kasus kejahatan yang tidak bisa sekadar mengandalkan saksi, tetapi perlu perkembangan metode ilmiah yang dilaksanakan oleh tim penyidik yang memiliki wewenang di tempat kejadian perkara atau TKP. Pada tahapan pemeriksaan olah TKP, diharuskan untuk memenuhi beberapa unsur seperti "*Velox, Excatus At Accuratus* yang bermakna Cepat, Tepat dan Akurat", supaya membuat suatu bukti menjadi jelas dan terang, dan memenuhi asas "*In criminalibus probationes bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam suatu kasus pidana, bukti harus lebih terang (jelas) dari cahaya, sehingga kasus kejahatan yang terjadi dapat terungkap pelaku yang sebenarnya dengan jelas. Dan setelah pengungkapan pelaku tindak pidana, masih memerlukan dukungan dari bidang forensik yang bertugas untuk mengidentifikasi lebih lanjut seperti dari kedokteran, laboratorium forensik, dan lainnya seperti yang tercantum pada Undang-undang. Penerapan hukum itu sendiri ialah kegiatan mengatur hubungan antara nilai-nilai yang tercantum pada norma-norma dari tindakan sebagai kumpulan definisi nilai pada tahap akhir demi mempertahankan dan

memelihara perdamaian dalam kehidupan, baik melakukan upaya preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan).⁸⁸

Satu diantara peraturan yang mengkaidahkan tata cara bagi petugas penegak hukum bertugas dalam bidang represif ialah hukum acara pidana yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara materiil. Dan yang dimaksud dengan kebenaran secara materiil sendiri ialah kebenaran dari suatu kasus delik pidana yang menggunakan peraturan hukum acara pidana secara benar dan jujur, dan bertujuan untuk mengungkap pelaku yang bisa diberikan hukuman karena melakukan pelanggaran hukum.⁸⁹ Yang terpenting dari tahapan prosedur pidana ialah permasalahan tentang pembuktian, sebab dari jawaban permasalahan ini tergantung pada putusan yang dikeluarkan apakah terbukti bersalah atau tidak. Dalam perkara pidana, polisi memberi garis batas pada TKP bertujuan untuk menjaga keaslian dari TKP itu sendiri, karena juga untuk menjaga sidik jari pelaku yang ada disitu, karena sidik jari memiliki peran penting dalam mengidentifikasi tersangka.⁹⁰

Perbedaan pembuktian antara penggunaan metode lain dan metode daktiloskopi ialah daktiloskopi memiliki nilai kelebihan sendiri seperti sidik jari bersifat permanen sepanjang hidup, dan tidak akan berubah pola dari sidik jari. Dan sidik jari dapat diklasifikasi kan

⁸⁸ Nurul Ratna Afiah, *“Barang Bukti Dalam Proses Pidana”*, (Jakarta: Grafika Sinar, 1989), 13.

⁸⁹ Ibid., 14

⁹⁰ Sissahadi Said, *“Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Sesuai KUHAP”*, (Yogyakarta, 1986), 17.

dengan sistematis dan mempunyai akurasi paling tinggi daripada penggunaan metode lain, dan dari situ pula korban, saksi dan pelaku tidak bisa mengelak.⁹¹

Sidik jari digunakan untuk mencari kejelasan pada suatu kasus, yang artinya bisa digunakan untuk mengungkap dalam suatu kasus dan bisa digunakan untuk melepas seseorang yang terbukti tidak bersalah dan menangkap seseorang yang terbukti bersalah. Adanya pola sidik jari pada suatu permukaan juga bisa dijadikan bukti bahwa adanya kontak dengan seseorang. Pengelolaan sidik jari yang dilakukan oleh POLRI dikuatkan dengan UU No. 31 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kepolisian Negara dan UU. No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyelenggaraan perundang-undangan sendiri memberi wewenang pada POLRI termasuk penyidik dan jajarannya untuk melakukan analisa dan pemotretan pada barang-barang bukti yang ada pada TKP termasuk sidik jari. Disisi lain, hasil dari analisa dan identifikasi dari petugas bidang daktiloskopi mempunyai kekuatan dalam persidangan yang dimasukkan kedalam alat bukti surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli, alat bukti ini sah sesuai dengan hukum yang tercantum pada pasal 184 KUHAP.⁹²

d. Cara Pembuktian Menggunakan Sidik Jari

Cara pembuktian dari metode daktiloskopi ini, dengan menggunakan cara merekam pola sidik jari pada kartu sidik jari yang

⁹¹ Yudhayana, *Penuntun Daktiloskopi*, (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 7.

⁹² *Ibid.*, 18

mana didalamnya terdapat bagian dari kartu yang tidak tersentuh oleh sidik jari saat digulingkan (*rolled impression*). Dan pada pencarian sidik jari laten di TKP menggunakan cahaya dari lampu senter tertentu dan disinari secara miring pada permukaan yang tersentuh sidik jari, jika cahaya yang disinari dari arah yang benar maka sidik jari laten yang tertinggal akan terlihat.⁹³













Pada tempat kejadian perkara juga sering ditemukannya sarung tangan bekas yang tertinggal, dan hal tersebut terdapat kemungkinan untuk ditemukannya sidik jari pada sarung tangan yang ada pada TKP, karena saat seseorang melepas sarung tangan terdapat gesekan antara kain dari sarung tangan dengan telapak tangan. Tetapi memang terdapat suatu kemungkinan kecil dari untuk ditemukannya sidik jari laten yang ada pada TKP, tapi pemeriksaan tersebut tetap harus dilakukan oleh penyidik karena suatu kewajiban tugas yang harus dilakukan.⁹⁴

Setiap telapak jari pada tangan dan kaki setiap individu mempunyai garis yang membentuk pola berbeda-beda atau yang disebut juga dengan papilair. Dan bagian dari garis papilair yang khas memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri yang disebut dengan "*galton detail*".⁹⁵ Seperti contoh :

⁹³ Yudhayana, "*Penuntun Daktiloskopi*", (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 68.

⁹⁴ *Ibid.*, 84

⁹⁵ Yudhayana, *Penuntun Daktiloskopi*, (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 100.

Basic and composite ridge characteristics (minutiae)			
Minutiae	Example	Minutiae	Example
ridge ending		bridge	
bifurcation		double bifurcation	
dot		trifurcation	
island (short ridge)		opposed bifurcations	
lake (enclosure)		ridge crossing	
hook (spur)		opposed bifurcation/ridge ending	

Galton detail sendiri saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dan membuat penetapan individualitasnya masing-masing disetiap jari. Cara mengidentifikasi dan membandingkan dengan banyaknya sidik jari yang ada, memerlukan pengalaman serta pelatihan yang mendalam khususnya pada faktor yang membuat setiap galton detail itu berbeda. Anggap saja ada 2 sidik jari yang ditemukan di TKP, maka untuk mengidentifikasi kedua sidik jari tersebut sama atau tidak perlu adanya identifikasi secara lanjut mengenai faktor-faktor mengenai hubungan posisi pada galton detail antara 2 sidik jari tersebut diharuskan untuk bisa dijelaskan secara gamblang.⁹⁶

Contoh pemeriksaan mengenai perbandingan antara segala jenis bukti fisik, dalam mengidentifikasi sidik jari terdapat 2 bahan yang dapat diperbandingkan. Yang pertama ialah sidik jari yang meragukan atau yang disebut dengan sidik jari laten, misalkan sidik jari ini ditemukan di TKP atau misalnya ada cap jempol yang ada pada permukaan suatu dokumen berharga. Dan yang kedua ialah sidik jari yang dapat diketahui siapa pemiliknya (misalkan sidik jari korban,

⁹⁶ Yudhayana, "Penuntun Daktiloskopi," (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 85

tersangka, maupun saksi, dan lain-lain yang terdapat pada suatu permukaan benda yang ada di tempat kejadian perkara).⁹⁷

Pada tahapan pertama, 2 sidik jari yang dibandingkan harus ditentukan termasuk kedalam golongan atau kelas apa, dan cara menentukannya harus mengikuti petunjuk seperti berikut :

- 1) Varian bentuk utama dari sidik jari, apabila sidik jari laten merupakan golongan whorl, dan tersangka diharuskan mempunyai whorl dan pemeriksaan tidak dilanjutkan.
- 2) Apabila sidik jari tersebut laten dan termasuk kedalam golongan plain whorl, maka sidik jari yang dicari juga harus plain whorl.
- 3) Apabila sidik jari tersebut laten dan mempunyai garis papilair yang tipis, maka sidik jari yang dicari juga harus seperti itu juga.⁹⁸

Pada umumnya, rumus dari primary pada sidik jari diperlukan adanya pemeriksaan dalam memilah golongannya. Apabila sidik jari laten termasuk dalam plain whorl maka diperlukan penggunaan rumus primary pada sidik jari tersangka secara rinci dan detail untuk bisa melakukan pembuktian tersangka terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak. Dan apabila sidik jari yang dijadikan perbandingan berasal dari golongan yang sama, maka pemeriksaan berlanjut pada tahap perbandingan posisi pada galton detail pada 2 sidik jari untuk mengidentifikasi ciri dari masing-masing sidik jari.⁹⁹

⁹⁷ Yudhayana, "Penuntun Daktiloskopi", (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 101

⁹⁸ Yudhayana, "Penuntun Daktiloskopi", (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 101

⁹⁹ Yudhayana, "Penuntun Daktiloskopi", (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 102

Tahapan yang perlu diaplikasikan dalam pemeriksaan lanjutan, yaitu :

- 1) Menentukan satu diantara beberapa galton detail yang mirip pada sidik jari laten sebagai titik awal. Lalu memeriksa galton detail yang mirip dari sidik jari yang diidentifikasi dan menentukan titik awalnya juga setelah diketahui.
- 2) Pilih galton detail kedua yang terdapat pada sidik jari laten yang berdekatan dengan titik awal. Kemudian periksa dan temukan galton detail kedua pada sidik jari yang telah dikenali. Selanjutnya cek posisi dan sambungan pada galton detail pada sidik jari laten dan identifikas sidik jari.
- 3) Metode tersebut diulangi sampai menemukan titik dari persamaan yang terpenuhi, dan menunjukkan kepada pemeriksa bahwa sidik jari tersebut (sidik jari laten dengan sidik jari yang telah diidentifikasi) adalah jari yang sama.
- 4) Cermati galton detail pada 2 sidik jari itu, apakah berpeluang untuk ditemukannya perbedaan. Dan dianjurkan untuk melakukan perbandingan antar garis dengan gari yang lain. Apabila ada perbedaan maka upayakan untuk menjelaskan secara ilmiah dan rasional sehingga masih ada peluang untuk pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa 2 sidik jari adalah dari jari yang sama. Dan jika tidak bisa dijelaskan maka pemeriksa memberikan kesimpulan

bahwa pembuktian dari 2 sidik jari tersebut tidak dari jari yang sama.¹⁰⁰

5) Pemeriksaan diawali dari sidik jari laten lalu sidik jari yang sudah diidentifikasi dan dicermati antara kesamaan dan perbedaan sebelum menyimpulkannya. Mempersiapkan tabel mengenai komparasi mengenai sidik jari sebelum dilampirkan pada surat keterangan ahli dan dipresentasikan pada persidangan. Maka perlu adanya persiapan tabel, diantaranya : Sidik jari laten dan sidik jari yang telah teridentifikasi memfoto dengan mengaplikasikan skala millimeter pada setiap pemotretan serta difoto dengan film yang kontras, lalu negatifnya diprint dengan ukuran yang besar dan letak dan ukuran dari sidik jari tersebut harus sama.

6) Foto dari sidik jari laten dan sidik jari yang telah teridentifikasi ditempelkan di karton atau kertas tebal yang lain. Setiap kertas menggunakan galton detail pemeriksa sebagai titik pengikat dan ditandai, diberi nomor secara berurutan di bagian sisi foto tersebut.

Nomor dimaksudkan untuk menunjukkan galton detail yang persis pada setiap sidik jari tersebut. Dan garis yang berhubungan dengan titik persamaan diberikan nomer urut pada sisi foto.

7) Diperlukan pengalaman dan kompetensi yang cukup dalam menyiapkan tabel sidik jari yang diperbandingkan dan mempresentasikan didepan hakim saat persidangan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Yudhayana, "Penuntun Daktiloskopi", (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 102

Berkaitan dengan jumlah persamaan pada *galton detail*, para ahli memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan kedua sidik jari bersumber pada jari yang sama. Terdapat suatu pendapat yang dijadikan point terpenting adalah bagian dari garis papilair pada *galton detail* memiliki keunikan dalam jumlah titik yang sama pada kedua sidik jari.

- 1) Kedua sidik jari diputuskan identik, pada umumnya apabila :
Minimal terdapat 6 titik persamaan yang berciri-ciri unik.
- 2) Minimal terdapat 12 titik persamaan yang tidak ada keunikan.¹⁰²

Beberapa hal yang bisa diaplikasikan dalam memberi penjelasan mengenai adanya peluang perbedaan pada sidik jari laten dan sidik jari yang telah teridentifikasi, yaitu :

- 1) Sidik jari yang telah teridentifikasi
 - a) Jari yang kotor pada umumnya memberikan dampak pada tinta yang digunakan karena melekatnya kontras disetiap garis papilair.
 - b) Debu dan lain sebagainya pada tinta yang ada di plat kaca berpeluang membuat tinta tidak melekat sempurna disetiap garis papilair.
 - c) Goresan dengan sifat sementara sidik jari sementara tidak terlihat pada sidik jari laten.

¹⁰¹ Yudhayana, “*Penuntun Daktiloskopi*”, (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 103

¹⁰² Yudhayana, “*Penuntun Daktiloskopi*”, (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 104

2) Sidik jari laten

- a) Debu dan lain sebagainya disetiap garis papilair berpeluang menimbulkan keringat pada komponen garis papilair tidak terhubung dan tidak menyentuh permukaan.
- b) Isi yang menempel di permukaan pada tempat ditemukannya sidik jari laten memberikan dampak tidak menempelnya serbuk pada permukaan tersebut.
- c) Banyaknya keringat yang dikeluarkan sampai memenuhi sela antar garis papilar dan menjadikan garis papilair terlihat berhubungan, padahal bisa saja tidak.¹⁰³



¹⁰³ Yudhayana, "Penuntun Daktiloskopi", (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 104

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan gambaran metode penelitian yang dipilih.¹⁰⁴ Metode pengumpulan data diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yang fokus pada kajian pembuktian tindak pidana pembunuhan sidik jari dari perspektif hukum Islam dan praktik pidana.

Penelitian ini memakai penelitian hukum normatif, penelitian normatif ialah penelitian hukum dengan uraian yang rinci, mendalam dan sistematis dari pandangan-pandangan yang dikaji dalam peraturan hukum. Topik penelitian hukum yang berkaitan dengan aturan dasar seperti regulasi, asas hukum, regulasi hukum, perbandingan hukum, doktrin (pembelajaran) dan kasus hukum.¹⁰⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya yaitu :

¹⁰⁴Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. (IAIN JEMBER,2020), 46

¹⁰⁵Zainal Arifin, Amiruddin “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Persada Grafindo, 2004), 119

peraturan perundang-undangan (*Statutte Approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan (legislasi).¹⁰⁶

Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), yaitu pendekatan yang membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.¹⁰⁷

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrinyang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰⁸

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum memainkan peran yang sangat penting dalam bidang penelitian ini. Sumber bahan hukum penelitian adalah sumber data primer, sumber data sekunder yang masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan data primer untuk penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sebagai sumber hukum positif dan Al-Qur'an dan Hadits sebagai turunan utama dalam hukum Islam.

¹⁰⁶Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2005), 133

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*"...,135

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*"...,136

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data pendukung berupa buku, artikel, data dari website resmi, serta berbagai tulisan atau karya ilmiah berupa jurnal hukum dan kamus hukum yang relevan dan relevan dengan masalah pembuktian pembunuhan dengan sidik jari.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri dilaksanakan agar dapat memilah landasan teori berupa pendapat para ahli hukum yang relevan dengan judul penulis.¹⁰⁹

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum ialah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹¹⁰

F. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, yakni suatu teknik untuk memeriksa keabsahan bahan dengan menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan verifikasi atau sebagai data pembanding. Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yang dilakukan menggunakan

¹⁰⁹ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Ed 1, cet. 11 (Jakarta : Sinar Grafika, 2019),107

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cet. Ke-11 (Jakarta : Kencana,2011). 93-94

pengecekan sumber-sumber data melalui studi pustaka, yakni dengan mencari referensi dalam berbagai sumber seperti jurnal hukum, karya ilmiah, kamus hukum, dan terutama pada buku-buku yang terkait. Selain itu, penulis juga menggunakan triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan informasi dengan pegumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.¹¹¹



¹¹¹ M. Djamal, *"Paradigma Penelitian Kualitatif"*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), 93

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana

1. Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perspektif Hukum Acara Pidana

Dalam bahasa arab, istilah pembuktian ialah *al-bayyinah*, yang bermakna sesuatu yang menguraikan atau menjelaskan. Pembuktian yaitu pemberian keterangan dengan dalil yang meyakinkan, sedangkan membuktikan berarti validitas (kebenaran) suatu kejadian yang merupakan kebenaran (fakta) atau peristiwa yang dianggap logis berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan adalah benar, terbukti kebenaran akibatnya tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹¹²

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian pembuktian dibagi menjadi dua bagian, yakni pengertian pembuktian secara luas dan sempit.¹¹³ Pengertian pembuktian secara luas ialah keahlian penggugat atau tergugat untuk memanfaatkan hubungan hukum dengan peristiwa yang dituduhkan atau disangkal dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Pengertian hukum pembuktian secara sempit ialah pembuktian hanya digunakan selama hal-hal yang kontroversial atau hal-

¹¹² Zulkarnaen, Dewi Mayangningsih, “*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*”, (Bandung: Setia Pustaka 2017), 283

¹¹³ Yahya Harahap, “*Penerapan KUHAP, Pemeriksaan dan peninjauan kembali*”, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 273

hal yang dipersengketakan ataupun sepanjang masih adanya hal-hal yang diperselisihkan.¹¹⁴

Pembuktian memegang peran utama didalam rangkaian pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian dapat menentukan takdir terdakwa. Dalam hal ini, hak asasi manusia tertaruhkan. Apa akibatnya jika berdasarkan bukti-bukti yang ada yang menyertai putusan hakim, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dan patut dicurigai, padahal itu tidak benar. Oleh karenanya hakim dihimbau harus cermat dan berhati-hati dalam menilai dan memeriksa perbuatan terdakwa yang merupakan bagian terpenting dari hukum acara pidana.¹¹⁵ Untuk itu digunakan hukum acara pidana dalam berusaha mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya.

R. Subekti berkata pembuktian yakni metode untuk meyakinkan hakim perihal kebenaran argumen yang diajukan dalam sengketa hukum.¹¹⁶ Dari pemikiran ini, dapat dibuktikan bahwa R.Subekti menentukan urgensi pembuktian untuk mendapatkan keyakinan. Dengan keyakinan itu, ia berusaha memperkuat dasar hukum dari fakta-fakta hukum yang dipermasalahkan, sehingga hakim, dengan mengikuti keyakinan itu, memiliki dasar kepastian dalam memberikan putusannya.

¹¹⁴ Zulkarnaen, Mayangningsih Dewi, “ *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* “,(Bandung: Pustaka Setia), 284

¹¹⁵ Yahya Harahap, “*Penerapan KUHAP, Pemeriksaan*”, 274

¹¹⁶ R. Subekti, “*Hukum Pembuktian.*” (Jakarta. Pradnya Paramita. 2008), 1.

Pasal 184 (1) UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang sidik jari sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu jenisnya disebut sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.¹¹⁷

Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa Sidik jari termasuk kedalam alat bukti surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli. Karena kebutuhan akan keahlian khusus dalam identifikasi sidik jari kejahatan, tidak semua orang dapat melakukan hal ini, sehingga ahli proses dapat bertindak sebagai ahli yang menjelaskan maksud dan tujuan penyelidikan ahli.¹¹⁸ Alat bukti ialah alat untuk membuktikan upaya untuk dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran argumen dalam kasus yang harus dipertimbangkan secara esensial secara logis.¹¹⁹

Untuk membuktikan suatu perkara pidana, seorang hakim harus aktif mencari dan memperoleh kebenaran yang hakiki, yakni bahwa tindak pidana dijelaskan oleh terdakwa adalah benar-benar terjadi dan bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh terdakwa (baik lalai atau disengaja), dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh terdakwa atas kejahatan tersebut.¹²⁰ Ketika menyelidiki suatu kejahatan, perlunya pembuktian secara ilmiah dan memeriksa bukti fisik, untuk mencapai

¹¹⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

¹¹⁸ Uswatun Hasanah, Yulia Monita, "Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana". *Jurnal Of Criminal*. Vol. 1 Nomor. 3 (2020), 142

¹¹⁹ Yudhayana, "Penuntun Dactyloscopy", (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 1993), 83

¹²⁰ Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Banten: UNPAM PRESS, 2019), 2

tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran substantif dapat tergapai. Melacak dan memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya, yaitu kebenaran mutlak dari proses pidana dengan secara jujur dan akurat menerapkan ketentuan hukum pidana untuk mengetahui siapa tersangkanya yang dapat didakwa melakukan tindak pidana, untuk kemudian ditanyakan kepada pengadilan untuk menyelidiki dan membuktikan apakah suatu kejahatan telah dilakukan sehingga terdakwa dapat dinyatakan tersangka.¹²¹

Pembuktian tersebut sebelumnya termaktub di pasal 295 HIR, yakni keterangan saksi, surat-surat, pengakuan, petunjuk (tanda-tanda). Saat ini pasal 184 KUHAP yang mengatur hal tersebut yang isinya mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah, yakni : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sidik jari pelaku tidak diukur secara langsung sebagai alat bukti dalam proses pidana, tetapi harus dialihkan ke jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bentuk khusus dari sidik jari dalam proses pidana dapat berupa surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP), yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti. Selain itu, seorang ahli daktiloskop dapat dipanggil dalam proses penyidikan polisi dan peninjau kembali untuk memperjelas hubungan antara sidik jari seseorang dan kejadian pelaku (Pasal 186 KUHAP Pasal 1 ayat 24 KUHAP).¹²²

¹²¹ Zanna Afinatus Zahro. "Analisis Kekuatan Hukum Bukti, 78

¹²² Khairunnisa, Dadin Eka Saputra, Nasrullah, "Kedudukan Hukum Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana", (Universitas Islam Kalimantan UNISKA)

Tentang apakah sidik jari dapat mengikat atau mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusannya, kita harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”¹²³

Pasal 183 KUHAP sudah menjadi dasar hukum untuk pembuktian, alat bukti tersebut paling sedikit dua alat bukti buah dan juga ditambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan kejahatan.¹²⁴

Dari urutan pembahasan pembuktian dapat dikatakan bahwa alat bukti dalam perkara pidana lebih banyak pada keterangan saksi, tetapi kemungkinan besar saksi banyak membuat keterangan yang tidak benar kesaksian ahli itu sendiri adalah hal yang baru dalam kasus pidana di Indonesia. Ini adalah pengakuan bahwa seorang hakim dengan kemajuan teknologi tidak dapat mengetahui segalanya, jadi hakim membutuhkan bantuan ahli untuk mengungkap pembuktian.

Sidik jari secara tak langsung termaktub kedalam alat bukti tindak pidana pembunuhan. Namun, seumpama mengetahui pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, sidik jari dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti Surat yang di keluarkan oleh seorang ahli, mengingat sidik jari adalah bukti yang sebenar-benarnya yang sangat berharga bagi umat manusia. Sidik jari setiap orang di dunia ini berbeda satu sama lain, sehingga dapat

¹²³ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

¹²⁴ Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, 3

membantu mengungkap kasus pembunuhan, mengingat seberapa akurat untuk mengidentifikasi seseorang melalui sidik jari.

Tujuan penelitian analogi sidik jari adalah untuk mengetahui apakah sidik jari latin yang ada pada korban dan dalam TKP memang benar sidik jari tersangka. Perlu dicatat bahwa studi banding sidik jari didasarkan pada argumen ilmiah dari daktiloskopi yang menyatakan bahwa:

- a. Guratan pupil pada setiap jari seseorang ialah pola dan bentuknya berbeda satu sama lain.
- b. Corak dan bentuk sidik jari tidak dapat berubah dari kelahiran seseorang hingga meninggal.

Ketetapan yang ada dalam point a dan b yaitu dalil dalam ilmu Daktiloskopi yang telah diuji dan kebenaran yang ditetapkan oleh para ahli daktiloskopi antara lain tidak dapat dipungkiri.¹²⁵

Melihat pentingnya peran sidik jari dalam mengidentifikasi pembunuhan. Oleh halnya, aparat penegak hukum patut mampu meningkatkan kemodern-an teknologi namun, saat ini dan kemampuan pemeriksaan medis untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari, alat bukti sidik jari tidak secara langsung dikaitkan dengan alat bukti, tetapi fakta dengan menggunakan sidik jari dapat mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan yaitu sidik jari. dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kategori surat.

¹²⁵ Darma Putra, “Sistem Biometrika: Konsep Dasar Teknik Analisis Citra” (Jakarta: Andi Publisher, 2009), 1

2. Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Hukum Islam

Penggunaan bukti sidik jari oleh pelaku tidak dapat secara langsung diukur sebagai satu diantara bukti di perkara pidana, tetapi mesti dikaitkan kedalam alat bukti tertentu sebagai halnya yang termaktub di pasal 184 KUHAP. berarti alat bukti yang ditetapkan di KUHAP memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini sangat membantu dalam memadukan aplikasinya. Sistem elektronik dapat digunakan untuk menggambarkan banyak sistem informasi, yang merupakan aplikasi teknologi informasi jaringan, media yang dapat merancang, memproses, menganalisis, atau menyebarkan informasi elektronik.¹²⁶

Definisi *Bayyinah* ialah bukti atau bukti-bukti yang menjelaskan perlunya pembuktian untuk meyakinkan hakim.¹²⁷ *Bayyinah* di istilah fuqaha, sama dengan *syahadah* yang bermakna kesaksian. Tetapi Ibnu Qayyim menafsirkan bayyinah dalam segala hal yang dapat menjelaskan permasalahan ini.¹²⁸

Ibnu Qayyim menyatakan “*bahwa yang disebut alat bukti adalah segala alasan yang dapat mendukung suatu tuduhan atau gugatan, sedangkan yang disebut bayyinah adalah segala sesuatu yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu perkara.*”

Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim tersebut, dapat diambil pengertian bahwa segala sesuatu baik berupa benda ataupun non benda

¹²⁶ Yolanda, Sofya Ayu. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik (Cctv) Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Skripsi , UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020),7

¹²⁷ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama*, 286

¹²⁸ Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara*, 139

pada dasarnya dapat dijadikan sebagai alat bukti, segala sesuatu tersebut mempunyai kekuatan dalam memberikan tanda-tanda untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menggambarkan Bayyinah sebagai saksi yang banyak mengungkapkan fakta atau kebenaran. Selain itu, Syaih Ibrahim Al-Bajuri menyatakan bahwa Bayyinah terdiri dari dua laki-laki, seorang laki-laki dan dua perempuan, seorang saksi dan satu sumpah.¹²⁹

Pembuktian dalam bahasa arab berasal dari kata “*Al-bayyinah*” yang berarti sesuatu untuk menerangkan.¹³⁰ Secara etimologis berarti deskripsi, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan apa yang nyata. Dari segi teknis, ini berarti alat bukti di persidangan. Terminologis berarti pembuktian yang memberikan informasi dengan argumentasi persuasif. Dalam arti luas, pembuktian berarti kesimpulan yang diperkuat dengan alat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas alat bukti hanya diperlukan jika terdakwa menyangkal apa yang dikatakan penuntut umum.¹³¹ Perlunya seseorang untuk menghadirkan bukti-bukti ke persidangan, pembuktian ini didasari firman Allah SWT, dalam QS Al-Baqarah (2):282, yang berbunyi:

¹²⁹ Zanna Afinatus Zahro. “*Analisis Kekuatan Hukum Bukti*”, 45

¹³⁰ Zulkarnaen, Dewi Mayangningsih, “*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*”, 283

¹³¹ Sulaikin Lubis, “*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), 136

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...¹³²

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 itu menunjukkan perintah untuk bersaksi dengan saksi-saksi dua wanita, yang mengambil posisi sebagai saksi dari seorang laki-laki, Artinya, jika seseorang mengingat ketika orang lain lupa atau tersesat, berarti ketika seseorang memberikan informasi yang dilupakan dan dalam hal ini tidak disertakan, Rasulullah SAW memberi isyarat dengan sabdanya:

“Adapun akal yang kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal.” (H.R. Ibnu Majah dan Bukhori)¹³³

Maka jelaslah bahwa kesaksian mereka dinilai setengah-setengah, tidak lebih karena kelemahan akal bukanlah kelemahan Agama. Oleh karena itu, diketahui bahwa keadilan bagi perempuan memiliki porsi keadilan yang sama bagi laki-laki. Bukan hanya akal mereka yang mencapainya, karena dalam beberapa kasus kesaksian mereka tidak dapat menyematkan dan tidak dapat ditambahkan atau dikurangi dari makna

¹³² Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Mahkota, Cet V, 2001), 48

¹³³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan*, 260

kesaksian. Hal terbaik yang buktinya hanya melalui kesaksian saksi dari orang-orang perempuan belaka ialah mereka yang benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri atau menyentuh dengan tangan mereka sendiri, atau yang mendengar dengan pendengarannya sendiri tentang pikiran-pikiran yang tidak memerlukan penggunaan akal, seperti masalah kelahiran, tentang suara anak, menyusui, menstruasi, dan rasa malu. wanita dalam gaun. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, mereka lupa untuk mengidentifikasi bahwa mereka tidak perlu menggunakan akal sehat, seperti syarat-syarat akad utang yang didengarnya, dan sebagainya. Bahwa ini adalah istilah yang masuk akal yang membutuhkan waktu cukup lama untuk dipahami.¹³⁴

Sidik jari sebagai alat bukti (*bayyinah*) menelaah hukum Islam dalam fiqh klasik, istilah sidik jari tidak ditemukan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan sidik jari sebagai salah satu inovasi baru di era teknologi saat ini.. Namun, dalam fiqh kontemporer istilah yang mengacu pada kata tersebut secara eksplisit atau tersurat dalam kitab fiqh karya dari Muhammad Az-Zuhaili. Istilah yang mengacu pada alat bukti ini dalam pembuktian di pengadilan, Dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *qarinah*, yang secara linguistik berarti segala sesuatu yang berarti sesuatu tanpa digunakan secara langsung, tetapi sebagai padanannya, atau dengan kata

¹³⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan*, 263

lain, qarinah ialah sesuatu yang berarti sesuatu yang dikehendaki. Sementara menurut istilah qarinah adalah petunjuk.¹³⁵

Dalam bukunya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, pembuktian menurutnya ialah “Membuktikan sesuatu”, untuk memberikan informasi dan argumensampai bisa meyakinkan. Dan yang dimaksud dengan yakin ialah “Sesuatu yang ada berdasarkan penelitian atau pernyataan. Dan sesuatu yang diyakini ada tidak akan hilang, kecuali dengan datangnya kepercayaan lain. Dibawah ini adalah tingkat keyakinan itu terletaklah zhan (sangka kuat), syak (ragu-ragu) dan waham.¹³⁶

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, maka pengaruh kemajuan teknologi, seperti sidik jari (daktiloskopi), tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai alat bukti. Jika bukti sidik jari digunakan sebagai penguat, itu harus digunakan sebagai pembuktian.

Dalam hukum Islam, ada tujuh jenis bukti yang disepakati para ulama yaitu iqrar, syahadah, yamin, nukul, qasamah, keyakinan hakim, bukti-bukti lainnya yang dapat digunakan.¹³⁷

Dalam konteks struktur peradilan hukum Islam, tidak hanya jumlah saksi yang cukup, tetapi juga harus ada alat bukti nyata menurut hukum acara yang dapat lebih persuasif bagi hakim untuk memutus perkara hukum pidana Islam. pada bukti yang relevan dengan aturan hukum. adalah berikut:

¹³⁵ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 569

¹³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara*, 129

¹³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara*, 136

- a. *Iqrar* (Pengakuan)
- b. *Syahadah* (Kesaksian)
- c. *Qarinah* (Petunjuk-petunjuk/keyakinan hakim)
- d. *Yamin* (Sumpah)
- e. *Nukul* (Penolakan Sumpah)

Dalam Al-Qur'an, Allah berbicara tentang kebangkitan manusia setelah kematian melalui kehadiran sidik jari manusia, yang secara khusus diberi bobot atau penekanan.

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

“Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangannya?, Tentu, (bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna.” (Qs. Al-Qiyamah : 3-4)

Dari makna ayat di atas dapat dijadikan sebagai tanda bahwa ada keajaiban di balik sidik jari manusia ketika manusia bangkit kembali untuk bereaksi ketika tubuhnya dimusnahkan. Namun, Tuhan segera dihidupkan kembali dan mampu mengidentifikasi semua orang di antara mereka. Ayat 4 (empat) menyatakan bahwa ujung jari juga tersusun sempurna untuk menunjukkan bahwa sidik jari sebenarnya dapat digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri.

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan ayat di atas, yang menunjukkan bukti yang membenarkan keadaan hari kebangkitan yang seharusnya diterima oleh semua makhluk dengan pembenaran, tetapi beberapa ragu untuk percaya. Mengapa mereka bisa ragu? *Apakah pria itu berpikir kita tidak bisa mengumpulkan tulangnya (lagi)? (yaitu, mereka*

yang bubar setelah kematiannya). Tidak begitu, (sungguh) Kami memiliki kekuatan (tidak hanya untuk mengumpulkan tulangnya, kami bahkan memiliki kekuatan) untuk meningkatkan (lagi) jari-jarinya (sepenuhnya).¹³⁸

Ayat di atas juga merujuk pada penemuan sidik jari yang digunakan dalam kehidupan modern sebagai alat untuk melacak kejahatan. Dan orang mungkin bertanya mengapa ayat di atas berbicara langsung dari jari? Mungkin jari memiliki hak istimewa, dan hak istimewa itu adalah sidik jari.¹³⁹

Dalam Surat Al-Qiyamah ayat 4 di atas, kata *banan* berasal dari kata *banana*. Dalam kamus al-Misbah, kata *banan* berarti sendi jari,¹⁴⁰ sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia karya Mahmud Yunus artinya (atas) jari.¹⁴¹ Dalam kamus bahasa Arab Lisanul, kata *banan* berarti jari-jari yang berbentuk tunggal (*mufrad*), yaitu ujung jari.¹⁴²

Lafaz *banan* menurut beberapa ahli tafsir, ada orang yang secara tersirat mengartikan arti sidik jari, antara lain Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbahnya, Hamka dalam tafsir al-Azharnya, Tantawi Jauhari dalam tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Quran al-Karim, dan Sayyid Quthb dalam penafsiran *Fi Zhilalil Qur'an*.

¹³⁸ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an". Vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 396

¹³⁹ Tim Baitul Kilmah, "Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits" (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), 266

¹⁴⁰ Syarifuddin Anwar, "Kamus Al-Misbah Arab-Indonesia" (Jakarta: Bina Iman, 2011), 63.

¹⁴¹ Mahmud Yunus, "Kamus Arab-Indonesia" (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 75

¹⁴² Ibnu Mandzur Djamaluddin al-Mukarram al-Anshari, Lisanul 'Arabi Juz 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), 205

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata banan merupakan bentuk jamak dari kata banana yang artinya tulang-tulang kecil yang menempel pada ujung jari kedua tangan dan kaki. Ia kemudian mengambil pernyataan Tabataba'i bahwa sebutan banan/mata air secara khusus menunjukkan betapa unik ciptaannya. Banyak sekali gambaran dan ciri dari susunan dan kuantitas yang mereka ciptakan, seperti menangkap, menahan, menahan, membuka dan berbagai gerakan dan aksi yang sangat detail yang menarik dan dapat dilakukan oleh manusia, namun mengingat bentuk dan garis yang dimiliki selama ini. secara bertahap mengungkapkan rahasia yang dikandungnya.¹⁴³

Kemudian dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* Karya Sayyid Quthb mendefinisikan kata banan sebagai ujung jari.¹⁴⁴ Dalam tafsirnya tentang al-Azhar, Hamka juga menerjemahkan lafaz banan dengan ujung jari, menyebutkan bahwa kulit halus ada di ujung jari setiap jari, bahwa setiap orang memiliki tanda pribadinya sendiri, dan bahwa tidak ada dua orang di dunia ini. dengan pola yang sama di ujung jari. Misalnya, meskipun ada 4.000 juta (4 miliar) orang di dunia, 4 miliar juga menjadi model di jari mereka dan tidak ada keseragaman dalam bentuk ukiran di jari mereka. Inilah yang disebut ilmu sidik jari.¹⁴⁵

Tafsir Tanthawi Jawhari tentang al-Jawahir fi Tafsir tafsir Al-Qur'an al-Karim. Dia menyatakan bahwa pentingnya *banan* mengarah

¹⁴³ Shihab, Tafsir Al-Misbah, 625.

¹⁴⁴ Sayyid Quthb, "*Fi Zhilalil Qur'an jilid 12, terj. As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil*" (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.

¹⁴⁵ Hamka, "*Tafsir Al-Azhar Juz 29*" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 234

pada idesidik jari. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa setiap orang di dunia ini memiliki garis yang tidak sama dengan garis orang lain. Dan argumen ini digunakan dalam kasus pencurian dan pembunuhan di Timur Jauh Eropa, seperti Cina dan Jepang, serta di Timur Tengah, seperti Turki dan Mesir. Dia juga mengatakan bahwa hakim juga percaya pada validitas sidik jari.¹⁴⁶

Semua tafsir di atas menjelaskan makna banan dalam ayat 4 Surat Al-Qiyamah, yang membahas tentang kelengkapan sidik jari. Namun ada sebagian ulama yang belum memberikan pemahaman dengan pengertian sidik jari, antara lain Imam Fakhruddin al-Razi dalam Tafsir al-Kabir al Mafatih al-Ghayb, yang mengklaim bahwa Allah SWT mampu mengumpulkan anggota tubuh dengan sempurna bahkan sebagai satu badan sudah bercerai. Selain itu, ia menjelaskan bahwa pencangkakan dimulai seperti sebelum kebangkitan jari dan bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja dari awal dan dalam hal pembaruan.¹⁴⁷

Kemudian Abu Ja'far Muhammad bin Jarir arh-Thabari dalam penafsiran at-Tahabari yang ditulis oleh beliau bahwa suatu hari pada hari penghakiman Allah mampu dengan sempurna mengembalikan susunan jari-jari. Ia juga menjelaskan bahwa jika Allah menghendaki, jari-jari pada setiap orang akan dibuat sama. Belum lagi Allah bahkan membedakannya dari satu orang dari orang lain mampu melakukannya Ketidaksepakatan

¹⁴⁶Tantawi Jawhari, "*al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim Juz 14*" (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1932), 300-301.

¹⁴⁷Fakhruddin ar-Razi, "*Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghayb Juz 30*" (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 217.

diantara para ulama tafsir yang menafsirkan lafaz banan dengan mengacu pada sidik jari dengan musafir yang memberikan pemahaman tentang arti jari pada dasarnya mengandung kesamaan di antara mereka. Perbedaan penafsiran yang dilakukan untuk penemuan ilmu sidik jari dan sidik jari hanya dapat dilihat sebagai sesuatu yang dijelaskan dengan mengacungkan jari, karena musafir tidak menjelaskan keunikan sidik jari. Namun, setelah abad ke-20, ilmu sidik jari ditemukan oleh para pelancong modern dan mereka mulai menafsirkan makna lafaz pisang dengan pemahaman sidik jari.

Seperti yang dijelaskan oleh Syaikh ‘Abdullah bin Muhammad Alu, setelah fakta yang ditemukan di ujung jari masing-masing individu terbukti jelas ada kemungkinan bahwa benar ayat ini memberi pemahaman ke arah sana.¹⁴⁸

Ilmu pengetahuan modern merangkum banyak hal yang meningkatkan keimanan seorang mukmin terhadap informasi Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan jelas dan terbukti kebenarannya.¹⁴⁹ Dalam kasus pembunuhan, polisi dapat mengidentifikasi kejahatan berdasarkan sidik jari yang ditinggalkan oleh pembuat tubuh korban atau petunjuk pada alat yang sebelumnya digunakan untuk membunuh korban. Hal ini dikarenakan struktur sidik jari setiap orang berbeda-beda. Ketika seorang tersangka ditemukan, sidik jarinya dikaitkan

¹⁴⁸ Anik Oktaviyah, “*Penafsiran Term Banan dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Ilmi)*” (Skripsi, Fakultas Ushuludiin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2018), 73-74

¹⁴⁹ Latifatus Syukriyah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sidik Jari Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2014), 67

dengan tubuh korban untuk membuktikan kejahatannya. Tersangka kemudian tidak dapat menyangkal tindakannya kepada polisi.¹⁵⁰

Al-Qur'an mengatakan bahwa mudah bagi Allah untuk membangkitkan seseorang yang telah meninggal, klaim sidik jari manusia sangat ditekankan. Keistimewaan jari manusia menunjukkan kebenaran firman Allah, yang mengatakan bahwa segala sesuatu ditandai. Allah tidak akan menghancurkan tanda atau tanda ini untuk menguasai yaumul akhir nanti.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami (pulalah) yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (Lauh Mahfuz).” (Qs. 36 Yassin : 12)

Penjelasan ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT berkuasa untuk membangkitkan orang mati dan menuliskan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Seperti halnya kejahatan pembunuhan, Allah memberikan jejak atau jejak yang mereka tinggalkan dalam kejahatan yang telah mereka lakukan sehingga mereka dapat mendeteksi tersangka pembunuhan dengan bukti berdasarkan sidik jari mereka. Bahkan dalam hukum Islam sendiri, sidik jari lebih jarang digunakan sebagai alat bukti suatu tindak pidana pembunuhan. Namun

¹⁵⁰ Anton Rudiyanto, “Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan “Studi Kasus Di Polres Tegal”) Jurnal Hukum Khaira Ummah (Desember 2017),929

karena kemudhorotan lebih dari sekedar kemaslahatannya untuk menegakkan keadilan, karena tujuan syariat Islam *maqosidu syaria'ah* adalah keadilan, maka penggunaan sidik jari dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan, untuk pembuktian sidik jari maka tindak pidana pembunuhan akan dideteksi dan keadilan akan ditegakkan secara terbuka.

Bukti penggunaan sidik jari tidak secara langsung disebutkan dalam dalil-dalil syariat Islam yang terdiri dari: qarinah, kesaksian, qasamah dan petunjuk, tetapi hukum Islam bersifat dinamis berdasarkan tempat dan waktu, sehingga alat bukti sidik jari dapat dibandingkan dengan alat bukti sidik jari. mengajar (qarinah) sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti hukum Islam. Sehingga sidik jari bisa digunakan sebagai alat bukti.

Barang bukti sidik jari Islam dapat digolongkan sebagai alat bukti Qarinah, atau sidik jari dapat dianggap sebagai jalan menuju qarinah. Karena sidik jari mengandung petunjuk atau informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses otentikasi. Sama halnya dengan menggunakan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses pidana. Oleh karena itu, hakim akan terlebih dahulu mengamati, memeriksa, memeriksa, dan menganalisis isi alat bukti ahli yang menjelaskannya. Kemudian hasil penjelasan ahli tersebut dapat menentukan hakim dan dapat menjadi argumentasi untuk memperkuat keyakinan hakim apakah pelaku bersalah atau tidak.

Menurut pendapat Ibnu Qayyim, sebagaimana yang telah dipaparkan pada definisi *bayyinah*. Menurutnya, *Qarinah* atau sidik jari bisa menjadi alat bukti dalam berbagai kasus pidana dan perdata. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jika hakim tidak menganggap *qarinah* sebagai bukti, dia akan merusak rasa keadilannya dan membuat kesalahan fatal.

Dilain sisi, yang tertulis dalam Qanun No. 07 Tahun 2013 mengenai hukum acara jinayat, didalamnya berisi mengenai berbagai hal yang berbeda mengenai jenis-jenis alat bukti yang harus dipenuhi, pasal 181 ayat 1 Qanun mengenai jenis-jenis alat bukti yang bisa dihadirkan dalam proses persidangan, antara lain :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Barang bukti
4. Surat
5. Bukti elektronik
6. Pengakuan terdakwa
7. Keterangan terdakwa.¹⁵¹

Dari penjelasan diatas Qanun jinayat alat bukti sidik jari merujuk pada surat. Adapun dalam hal ini ketentuan dalam memberikan putusan yang tertulis pada Qanun Nomor 06 Tahun 2014 mengenai jinayat pasal 180, “*bahwa seorang hakim dilarang menjatuhkan hukuman Uqubat kepada terdakwa kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling*

¹⁵¹ Qanun nomor 07 tahun 2013 *tentang hukum acara jinayat pasal 181 ayat 1*

kurang 2 alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar terjadi dan secara keseluruhan pengambilan keputusan untuk dijatuhkan hukuman bagi terdakwa.”¹⁵² Pada Qanun jinayat sama halnya konsep dalam hukum positif khususnya KUHAP.

Hakim didalam persidangan tentunya dituntut untuk cermat dalam mengkaji dan mengidentifikasi alat bukti *Qarinah* yang telah dihadirkan dalam persidangan sebelum memberi putusan. Alat bukti *Qarinah* dikenal juga dengan *Qarinah Qadaiyyah*, karena hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Tetapi alat bukti *Qarinah* dapat menambah keyakinan hakim dapat dijadikan dasar hukum dalam memberi putusan pada terdakwa.

Pada tahapan pembuktian, hakim dalam menangani perkara dalam persidangan diharuskan untuk mengupayakan dalam memberikan pertimbangan pada alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan. Sidik jari pada dasarnya, sudah termasuk dalam satu diantara beberapa alat bukti yang bisa dijadikan alat pembuktian dalam persidangan, jika hal tersebut dalam pandangan hakim dapat membantu proses pembuktian. Alat-alat bukti yang ada dalam proses persidangan di pengadilan berguna bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Supaya tercapai keadilan yang benar-benar adil demi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dan sidik jari pada pandangan Islam,

¹⁵² Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jinayat Pasal 180

kedudukan serta kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim.

Dari penjelasan diatas maka, Bukti sidik jari dalam istilah Islam dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti *Qarinah*, atau lebih jelasnya sidik jari dapat dianggap suatu jalan yang menuju *Qarinah*. Karena sidik jari berisi karakter atau keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan proses pembuktian. Hal ini juga berlaku jika sidik jari menjadi bukti dalam proses pidana. Kemudian hakim akan memeriksa,meneliti dan menganalisis sidik jari. Lantas hasil pemeriksaan hakim akan disimpulkan dan akan menjadi ketetapan untuk memperkuat keyakinan hakim apakah pelaku tindak pidana itu benar atau tidak.¹⁵³

Jadi penulis condong terhadap Ibnu Qayyim mengenai alat bukti Sidik jari, bahwasanya *Bayyinah* tidak hanya tertuju kepada kesaksian manusia, akan tetapi terhitung juga semua hal yang dapat menerangkan atau membenarkan suatu yang haq. Dan juga dalam sidik jari bisa dijadikan petunjuk untuk mencapai sebuah kebenaran. Dari petunjuk tersebut dapat dikatakan bahwa sidik jari berkedudukan sama dengan *Qarinah Qadaiyyah* jika didalam hukum Islam. Jadi kesimpulan penulis alat bukti sidik jari bisa dijadikan sebagai petunjuk (*qarinah*) yang bisa menguatkan bukti lain. Penggunaan alat bukti sidik jari di dalam hukum Islam masuk kedalam kategori *bayyinah* yang memiliki arti segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran atau suatu peristiwa yang bisa

¹⁵³ Zanna Afinatus Zahro. "Analisis Kekuatan Hukum Bukti ,77

menunjukkan kebenaran, dalam penggunaannya termasuk kedalam alat bukti *Qarinah* dari *Qarinah* inilah bisa dikatakan bahwa alat bukti sidik jari status dan kekuatannya sama halnya *Qarinah Qadhaiyyah* yang terdapat dalam hukum Islam. Alat bukti tersebut bisa dipergunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan.

B. Fungsi Alat Bukti Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Pidana

Sidik jari ialah penyelidikan awal dalam proses investigasi atau penyidikan pertama untuk mempermudah kasus pidana yang terjadi sehingga dapat dengan cepat menemukan korban khususnya pelaku. Tiada insan di dunia yang memiliki sidik jari yang identik dan sidik jari tersebut tidak berubah sepanjang hidupnya. Karena sifatnya yang permanen, sidik jari manusia digunakan untuk memastikan identitas seseorang ditentukan. Sidik jari sebenarnya ialah lapisan kulit yang menebal yang membentuk bubungan di telapak tangan hingga membentuk pola, sidik jari tak akan lenyap sampai seseorang meninggal.

Sidik jari yaitu salah satu diantaranya teknik yang dipakai bagi persoalan kriminal nan kompleks, ibaratnya ketika bukti fisik tidak tersedia di TKP, atau bahkan tiada saksi langsung. bukan segala barang bukti TKP merupakan barang bukti, tetapi alat bukti yang berkaitan langsung dengan proses pidana digunakan baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan.

1. Empat teknik yang amat manjur untuk penyidik, sementara ini polisi untuk menyelidiki ulang dan mengetahui identitas pelaku, sehingga dapat diketahui pelakunya, ialah: Mencari berdasarkan tanda-tanda manusia yang dicari Identifikasi foto orang yang dicari, beserta deskripsi karakteristiknya.
2. Membandingkan sidik jari dari orang yang dicari
3. Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari pelaku.¹⁵⁴

Cara 4 di atas adalah cara yang seharusnya digunakan polisi sebagai penyidik untuk mengidentifikasi pelaku dan korban. Dari keempat metode tersebut, yang ketiga adalah metode perbandingan sidik jari yang merupakan cara ampuh untuk mendeteksi berbagai kejahatan yang terjadi, menggunakan sidik jari sangat efektif sebagai sarana untuk mengidentifikasi kelahiran pelaku dan korban kejahatan.

Berdasarkan hukum pidana Indonesia, sidik jari digunakan pada korban, benda, tersangka, dan mayat.¹⁵⁵ Pembuktian termaktub di Pasal 184 KUHAP bahwa sidik jari digolongkan sebagai “surat”.

Penyidik yang menjumpai perkara pidana, biasanya menyelesaikan masalah yang ada. Berawal dengan pertanyaan yang memberi sokongan (membantu), seperti apa yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi, alat apa yang digunakan dalam peristiwa, bagaimana terjadinya, mengapa terjadi, siapa yang melakukannya dan siapa korbannya. Pembahasan tersebut merupakan alat untuk menilai kasus-kasus pidana yang telah terjadi. Istilah ini digunakan

¹⁵⁴ Nancy C Kereh. “Fungsi Alat Bukti Sidik Jari dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Lex et Societati*, Vol. IV No. 7. (2016), 77

¹⁵⁵ Andi Hamzah, “Asas-asas Hukum Pidana”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1978), 268

untuk mengidentifikasi bukti fisik yang ditemukan di TKP. Di antara barang bukti fisik di TKP, pada sidik jari yang ditemukan di TKP, kepolisian sebagai penyidik melakukan analisis dengan menggunakan sistem penghitungan sidik jari, antara lain:

1. Proses mengambil sidik jari menyediakan tinta daktiloskopi, plat kaca, klip kartu sidik jari dan kartu sidik jari. Sidik jari direkam pada kartu sidik jari dengan kolom untuk sidik jari yang digulingkan, kolom sidik jari yang tidak digulingkan dan kolom informasi dengan identitas orang yang diambil sidik jarinya.
2. Rumusan sidik jari ialah menetapkan tanda pada tiap kolom kartu sidik jari yang memperlihatkan interpretasi rupa utama, jumlah bilangan garis, bentuk loop, jalannya garis diikuti pada bentuk whorl. segala aktifitas ini dilakukan dengan pertolongan kaca pembesar dan dilihat dengan teliti oleh petugas.
3. Penyimpanan kartu sidik jari dengan benar-benar menempatkan kartu sidik jari dalam file sesuai dengan pola sidik jari yang tercantum pada kartu sidik jari.¹⁵⁶

Dalam prosedur mengidentifikasi sidik pada kasus pidana pembunuhan ditugaskan pada penyidik. Jika pelaku maupun korban belum teridentifikasi, maka diharuskan untuk mengidentifikasi sidik jari yang bertujuan untuk mengetahuinya, serta menggunakan berbagai barang sebagai perbandingan beserta alat bukti yang lain. Yang dimaksud dari bahan atau barang

¹⁵⁶ Aris Setyowarman Wahyu Perdana, "Kajian Implementasi Kewenangan penyidik untuk Melakukan Pengambilan Sidik jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Pengungkapan Perkara Pidana di kepolisian Resort Sukoharjo," (Universitas sebelas Maret, Surakarta, 2011),34.

perbandingan ialah sidik jari laten yang ditemukan pada TKP yang mana sidikjari tersebut bermula dari sentuhan antara tangan orang yang dicurigai dengan permukaan suatu benda yang ditinggalkan sesuai keterangan dari saksi. Pada umumnya, alat bukti dijadikan dasar dalam mengambil sidik jari orang yang dicurigai sebagai tersangka disebut dengan alat bukti “keterangan saksi”.¹⁵⁷ Keterangan saksi berfungsi sebagai menetapkan seseorang yang dianggap tersangka karena terdapat sidik jari yang hinggap pada permukaan benda yang ditemukan di TKP.

Dalam mengidentifikasi sidik jari pada kasus pembunuhan, tidak bisa diungkapkan tidak terpenuhinya membandingkan bahan, seperti sidik jari tersangka, berdasarkan keterangan saksi dan data polisi. Pembuktian sidik jari merupakan pembuktian secara rasional dan akurat. Dan fungsi dari hasil identifikasi terhadap sidik jari korban yang telah terbukti sebagai korban, bertujuan untuk melengkapi berita acara serta menjelaskan identitas korban.

Jika dilihat dalam kegunaannya sebagai mendeteksi tersangka, bisa ditarik kesimpulan sidik jari memiliki beberapa fungsi, diantara lain :

1. Sidik jari bisa difungsikan melacak pelaku kejahatan.
2. Sidik jari difungsikan untuk dokumentasi terhadap terdakwa saat pengadilan.
3. Sidik jari bisa digunakan mengidentifikasi tersangka kasus pidana
4. Sidik jari bisa dipakai untuk mempercepat polisi dalam bertugas yang berkaitan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan.

¹⁵⁷ Ayu Veneza A.Dewi,” *Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana*,” UNHAS, Makassar, 2013, 47.

5. Sidik jari ialah alat bukti pokok untuk mendeteksi tindak pidana.
6. Sidik jari bisa dipakai oleh penyidik untuk barang bukti saat pengadilan.
7. Sidik jari digunakan dalam menemukan petunjuk.

Dalam pemaparannya pada Al Quran mengenai fungsi sidik jari, merupakan satu diantara pengidentifikasi atau alat pengenalan bagi manusia, karena sidik jari setiap orang berbeda. Disamping itu, disebutkan pula bahwasanya suatu hal yang gampang bagi Allah SWT membangkitkan manusia yang telah mati, pemaparan mengenai sidik jari manusia dengan cara yang eksplisit dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4 :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّن نَّجْمَعُ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

“Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangannya? Tentu, (bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna.” (Qs. Al-Qiyamah 75:3-4)

Ayat alquran diatas menguraikan beberapa hal dan memfokuskan pada sidik jari bahwasanya sidik jari mempunyai arti khusus, karena sidik jari manusia mempunyai ciri khususnya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya sidik jari digunakan sebagai kartu pengenalan dalam KTP, ijasah dan lain sebagainya dalam segala hal yang penting di dunia. Pada awalnya masyarakat menilai sidik jari hanya sebatas garis-garis biasa dan tidak ada makna atau sesuatu yang penting dibaliknya. Namun, dalam Al Qur'an, Allah mengungkapkan sidik jari yang pada waktu itu tidak memiliki kualitas khusus bagi manusia,

dan menarik perhatian kita tentang makna dasar atau esensi sidik jari, yang hanya dapat dipahami di masa saat ini.¹⁵⁸

Penafsiran Ilmu Kementrian Agama menerangkan melalui surat Al-Qiyamah ayat 4, bahwasanya Allah sepenuhnya membentuk ulang manusia dalam bentuk yang utuh, sampai ujung jari kaki dan tangan termasuk sidik jari yang mana komponen paling kecil serta paling sulit saat mereka bangkit lagi sesudah mati, bertujuan memberi pengakuan pada semua yang telah diperbuat saat hidup di dunia. Hal yang sama terjadi saat ini, yang bisa menunjukkan seseorang yang telah berbuat tindakan kriminal. Sidik jari yang dijumpai bisa dijadikan bukti dalam menghukum tersangka tindak pidana. Disamping itu, sidik jari juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi kasus lain yang sudah dilakukan oleh tersangka.¹⁵⁹

Tabel 4.1

Tabel Pembuktian dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana

Hukum Islam	Hukum Acara Pidana
<p>Pengertian Pembuktian Pembuktian dalam istilah Islam ialah <i>Bayyinah</i> yang berarti bukti yang menjelaskan perlunya pembuktian untuk hakim.</p>	<p>Pengertian Pembuktian Pembuktian merupakan pemberian keterangan dengan dalil yang meyakinkan.</p>
<p>Pengertian Pembuktian Menurut Para Ahli Menurut Ibnu Qayyim menafsirkan <i>Bayyinah</i> dalam segala hal yang menjelaskan permasalahan.</p>	<p>Pengertian Pembuktian Menurut Para Ahli. Yahya Harahap menyatakan keahlian penggugat untuk memanfaatkan hubungan hukum dengan peristuwaa yang dituduhkan atau disangkal dalam</p>

¹⁵⁸ Ifa H. Misbach dan Tim Psikobiometric Research, “*Dahsyatnya Sidik Jari : Menguk Bakat dan Potensi untuk Merancang Masa Depan Melalui Fingerprint Analysis*”. (Jakarta: Visimedia,2010), 17

¹⁵⁹ Kementrian Agama RI dan LIPI, “*Tafsir Ilmi: penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*”. (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,2016), 91

	<p>hubungan hukum yang diperkarakan.</p> <p>Menurut R. Subekti pembuktian metode untuk meyakinkan hakim perihal kebenaran argumen yang diajukan dalam sengketa hukum.</p>
<p>Kekuatan Pembuktian</p> <p>Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu untuk menghadirkan ke persidangan bukti-bukti otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282, yang berbunyi :</p> <p>Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (</p>	<p>Kekuatan Pembuktian.</p> <p>Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , yang berbunyi “<i>hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.</i></p> <p>Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.</p>
<p>Alat Bukti</p> <p>Dalam hukum Islam alat bukti yang disepakati oleh para ulama ada 7 macam, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Iqrar</i> (Pengakuan). 2) <i>Syahadah</i> (Kesaksian) 3) <i>Yamim</i> (Sumpah) 4) <i>Nukul</i> (Menolak Sumpah) 5) <i>Qasamah</i> (Bersumpah 50 orang 6) Keyakinan Hakim 7) <i>Qarinah</i> (Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan) 	<p>Alat Bukti</p> <p>Menurut pasal 183 KUHP, persyaratan minimal sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keterangan saksi 2) Keterangan ahli 3) Surat 4) Petunjuk 5) Keterangan terdakwa
<p>Fungsi Sidik Jari</p> <p>Sebagai tanda pengenal atau mengidentifikasi bagi manusia</p>	<p>Fungsi Sidik Jari</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melacak pelaku kejahatan b. Dokumentasi terhadap terdakwa saat di pengadilan c. Mengidentifikasi tersangka kasus pidana

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan pembuktian sidik jari perspektif hukum Islam dan hukum acara pidana. Maka penulis dapat memahami antara lain :

1. Pembuktian sidik jari dalam Hukum Acara Pidana masuk di alat bukti surat yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Sedangkan dalam hukum Islam pembuktian sidik jari masuk dalam alat bukti *Qarinah* karena sidik jari mengandung keterangan atau tanda-tanda yang digunakan untuk menguatkan proses pembuktian.
2. Fungsi Sidik Jari dalam hukum acara pidana adalah untuk membantu polisi dalam mengidentifikasi kecocokan identitas yang diduga sebagai pelaku dimana memberikan bukti yang akurat dalam sejumlah rangkaian kegiatan penyidikan untuk mengambil keputusan siapa tersangka tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum Islam pada saat ini mampu digunakan untuk memberi sokongan menemukan pelaku tindak pidana sebab tiap manusia mempunyai sidik jari yang beda.

B. Saran

1. Mengenai kedudukan sidik jari dalam kacamata hukum saat ini hanya sebagai alat bukti surat yang dibuat oleh seorang ahli sebagaimana diatur dalam KUHAP, peneliti mengharapkan pemerintah dan DPR di masa yang

akan datang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mana bisa menguatkan kedudukan sidik jari dalam persidangan.

2. Dalam pembuktian, hakim pada persidangan menganut teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian yang berpedoman pada Undang-Undang secara negatif, yang mana pembuktian ini memakai alat bukti yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, yang mana teori ini mencampurkan antara pembuktian yang berdasarkan pada undang-undang dan keyakinan hakim menjadi satu ketentuan. Apabila pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mana bisa menguatkan kedudukan sidik jari dalam persidangan, hal itu memberikan hakim tambahan opsi dalam berkeyakinan dan memberi putusan terhadap terdakwa. Selain itu, dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan memberikan banyak nilai maslahat dalam membantu kasus tindak pidana, seperti mempercepat waktu persidangan dalam pembuktian tersangka serta mengokohkan pondasi asas *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A M Nur'aini. 2003. "*Hukum Acara Pidana.*" Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Ali Zainuddin. 2019. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Zainudin. 2007. "*Hukum Pidana Islam*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Rahman. 2020. "*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*" Sleman : Deepublish CV BUDI UTAMA.
- Amiruddin, Zainal Arifin. 2004. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Persada Grafindo.
- Anshoruddin. 2004. "*Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar Syarifuddin. 2011. "*Kamus Al-Misbah Arab-Indonesia*". Jakarta: Bina Iman.
- Arifin Zainal, Amiruddin. 2004. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- ar-Razi Fakhrudin. 1981. "*Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghayb Juz 30*". Beirut: Dar al-Fikr.
- Atang R. Ranoemihardja. 1976. "*Hukum Acara Pidana*". Bandung : Transito.
- Departemen Agama RI. 2002. "*Al-Quran dan Terjemahnya*". Jakarta:CV Darus Sunnah.
- Dewi A Veneza Ayu. 2013. "*Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban dan Pelaku Tindak Pidana*". Makassar: UNHAS.
- Djamal M. 2015. "*Paradigma Penelitian Kualitatif*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endro Didik Purwoleksono. 2015. "*Hukum Acara Pidana*". Surabaya: Airlangga University Press.
- Gumilang. A. 1993. "*Kriminalistik*" (*Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*), Cet. 3, Bandung: Angkasa.
- Hamka. 2004. "*Tafsir Al-Azhar Juz 29*". Jakarta:Pustaka Panjimas.

- Hamzah Andi. 2016. *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Harahap Yahya. 2012 *"Penerapan KUHAP, Pemeriksaan dan Peninjauan Kembali"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbi TM. Ash Shidieqy. 1964 *"Peradilan dan Hukum Acara Islam"*. Bandung : Al-Maarif.
- Impron Ali. Iqbal Muhammad. 2019. *"Hukum Pembuktian."* Banten:UNPAM PRESS.
- Jauhari Tantawi. 1932. *"al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim Juz 14"*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuhu.
- Kementrian Agama dan LIPI. 2016. *"Tafsir Ilmi: penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains"*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*
- Lamintang P.A.F. 1997. *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lubis Sulaikin. 2005. *"Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Made I Laut Mertha Jaya. 2020. *"Metode Penelitian Kuantitatif fan Kualitatif"*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Mahmud Peter Marzuki. 2005. *"Penelitian Hukum"*. Jakarta: Kencana.
- Mandzur Djamaluddin Ibnu al-Mukarramah al-Anshari. 1971. *"Arabi Juz 15"*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Mayangningsih Zulkarnaen Dewi. 2017. *"Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia"*. Bandung:Pustaka Setia.
- Mertokusumo Sudikno. 2006. *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*. Yogyakarta : Liberty.
- Misbach Ifa H. dan Tim Psikobiometric Research. 2010. *"Dahsyatnya Sidik Jari : Menguak Bakat dan Potensi untuk Merancang Masa Depan Melalui Fingerprint Analysis"*. Jakarta: Visimedia.
- Moeljatno. 2002. *"Azaz-azas Hukum Pidana"*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad Teungku Hasbi Ash Shiddieqy. 1997. *"Peradilan dan Acara Islam"*. Semarang :PT. Pustaka Rizki Putra.

- Nurul Ratna Afiah. 1989. *"Barang Bukti dalam Proses Pidana"*. (Jakarta: Sinar Grafik.
- Poerwadarmita W.J.S. 1976. *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra Darma. 2009. *"Sistem Biometrika :Konsep Dasar Teknik Analisis Citra"*. Jakarta : Andi Publisher.
- Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 *Tentang Jinayat*
- Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 *Tentang Hukum Acara Jinayat*
- Qayyim Ibnu Al-Jauziyah. 2007. *"Hukum Acara Peradilan Islam"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Quraish Shihab M. 2002. *"Tafsir Al-Misbah: Pesan,kesan dan Kesorasian Al-Qur'an."* Jakarta: Lentera Hati.
- Quthb Sayyid. 2001. *"Fi Zhilalil Qur'an jilid 12, terj. As"ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil"*. Jakarta: Gema Insani.
- Sampurna A, B, Purwadianto, Herkutanto. 1981. *"Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik"*. (Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FK UI/LK-UI.
- Schacht Joseph. 1964. *"An Introduction to Islamic Law"*. Oxford : University Press.
- Setyowarman Aris Wahyu Perdana. 2011. *"Kajian Implementasi Kewenangan penyidik untuk Melakukan Pengambilan Sidik jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Pengungkapan Perkara Pidana di kepolisian Resort Sukoharjo,"* Universitas sebelas Maret Surakarta.
- Sholihin Bunyamin Ahmad. 2010. *"Kamus Induk Al-Qur'an Metode Granada."* Tangerang : Granada Investa Islami.
- Sissahadi Said. 1986. *"Peranan Saksi dan Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP"*. Yogyakarta.
- Sofyan Muhammad Andi. 2014. *"Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar."* Jakarta : Kencana.
- Subekti. 2001. *"Hukum Pembuktian"*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Tim Baitul Kilmah. 2013. *"Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadist"*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Tim Penyusun. 2020. *"Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"*. IAIN Jember.

Tim Redaksi. *“Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”*

Yudhayana. 1993. *“Penuntun Dactiloskopi”*. Jakarta: Pusat Identifikasi Polri.

Yunus Mahmud. 2010. *“Kamus Arab Indonesia.”* Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

Zuhaili Wahbah Muhammad. 1989. *“Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu”*. Dumuskus: Dar Al-Fikri.

Skripsi

Adi Franky Irawan. 2019. *“Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan)”*, (Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara).

Alim Nur. 2019. *“Penerapan Penggunaan Sidik Jari Dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana Di Polres Gowa Tahun 2014-2018”*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Afinatus Zanna Zahro. 2021. *“Analisis Kekuatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184”*. (Institut Agama Islam Negeri Jember).

Oktaviyah Anik. 2018. *“Penafsiran Term Banan dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Ilmi)”* (UIN Walisongo Semarang)

Rianto, Joni. 2013. *“Sidik Jari Sebagai Sarana Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Septiani. 2019. *“Fungsi Sidik Pada Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.”* (Universitas Sriwijaya)

Sofya Ayu Yolanda. 2020. *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik (Cctv) Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Syukriyah Latifatus. 2014. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Sidik Jari Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan”*. (Universitas Islam Negeri Walisongo)

Tito Ria Anggraeni. 2012. *“Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Mengungkap Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus pada Polresta Kota Padang)”*, (Universitas Andalas Padang)

Jurnal

- Bachtiar, Yusuf. 2021, "Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari (Studi Kasus di Unit Iden Satreskrim Polres Pasuruan Kota)" *Jurnal Hukum*. Vol. 27 2358.
- Hasanah, Uswatun. Monita, Yulia. 2020. "Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana" *Jurnal Of Criminal*, Vol, 1 No. 3
- Kereh C Nancy.2016. "Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" *Lex et Societati*, Vol. IV No. 7.
- Khairunnisa, Eka Dadin Saputra. Nasrullah. "Kedudukan Hukum Sidik Jari Dalam Proses Penyelidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana". (Universitas Islam Kalimantan)
- Monita, Yulia. Wahyudhi, Dheni. 2013. "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6
- Rifai. M. Ali. Dahlan. Mahfud, 2019. "Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana", *Jurnal Hukum*. Vol 3 333
- Rudiyanto Anton. 2017. "Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan "Studi Kasus di Polres Tegal" *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 4


Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bunuh> (diakses pada tanggal 23 September 2021)

<https://kbbi.web.id/bukti> (Diakses tanggal 13 September 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 1: Biodata Peneliti

BIODATA**A. Biodata Diri**

1. Nama : Wanda Khofifah
2. NIM : S20184030
3. Tetala : Banyuwangi, 17 Maret 2000
4. Alamat : Dsn. Cangaan Rt.02 Rw.09 Ds. Genteng Kab. Banyuwangi
5. Prodi : Hukum Pidana Islam
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP : 082-232-157-570

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Fajar Genteng
2. MI Raudlatul Ulum Parijatah Kulon
3. SMP Maarif Genteng
4. MAN 02 Banyuwangi
5. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osis Sie Kesehatan dan Olahraga Smp Ma'arif Genteng
2. Anggota Komunitas Pecinta Astronomi Islam UIN Jember

Lampiran 2 : Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wanda Khofifah
 Nim : S20184030
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Kampus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sidik Jari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Acara Pidana** dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan didalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 05 Juli 2022

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
 Saya yang menyatakan



Wanda Khofifah